

**PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL DENGAN
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK PARLEMEN
DENGAN MEMAKSIMALKAN ANGKA AMBANG BATAS
PARLEMEN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Dedi Kurniawan
NPM: 2006200474



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik
Parlemen Dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen
Nama : Dedi Kurniawan
Npm : 2006200474
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Benito Asdhie Kodivat MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801	<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204	<u>Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn</u> NIDN. 0103057201

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 29 Agustus 2024, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEDI KURNIAWAN
NPM : 2006200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen Dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara


PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc.Prof.Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Assoc.Prof.Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901


ANGGOTA PENGUJI:

1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
2. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

1. _____

2. _____

3. _____





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Realizing the future by applying education
together with innovation

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : DEDI KURNIAWAN

NPM : 2006200474

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI : Penguatan Sistem Presidensial dengan
Penyederhanaan Partai Politik Parlemen
dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas
Parlemen

PEMBIMBING : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 23 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Dedi Kurniawan
Npm : 2006200474
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen Dengan Memaksimalkan AngkaAmbang Batas Parlemen

Penguji : 1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
2. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa


Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 29 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

With the highest level of accreditation
from the government

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEDI KURNIAWAN
NPM : 2006200474
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : Penguatan Sistem Presidensial dengan
Penyederhanaan Partai Politik
Parlemen dengan Memaksimalkan
Angka Ambang Batas Parlemen



DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

UMSU
BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Dedi Kurniawan
NPM : 2006200474
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen Dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



DEDI KURNIAWAN

NPM. 2006200474

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen Dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, Wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda Marlina, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, Wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Karimin, yang merupakan panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Kemudian, abang Penulis Heri Kriswanto serta adik Penulis Muhammad Maulana Irsyan yang telah memberikan semangat kepada Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan Kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Abanda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Pembina di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
7. Terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik;
8. Terimakasih kepada Pengurus KPS FH UMSU periode 2023/2024 Laura, Rona, dan Azka yang telah menjadi bagian dari hidup Penulis selama memimpin KPS FH UMSU, yang selalu kebersamai dalam memimpin KPS walau dalam keadaan susah, sedih, dan bahagia.
9. Terimakasih kepada Listy Fadilla Utami, yang menjadi Wanita terdekat selama di kampus, wanita yang siap mendengarkan keluh kesah Penulis, serta selalu memberikan semangat kepada Penulis selama proses penulisan skripsi;
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Soedarto VIII, bang Nanda, bang Ibnu, Abrar, bang Reval, Deswita, kak Frauly, bang Fatur, Karmila, kak Elfani, Bang Agung, Dilla, kak Tasya, Nabil, Salsa, Diska, kak Ronia, dan

Bang Alek;

11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Jaksa Agung, Abrar, bang Reval, kak Putri, kak Elfani, Salsa, Dilla, Gefan, Ica, Rona, Mora, Daffa, Ali, Diska, kak Frauly, bang Husein, Prara, Fira, dan kak Citra;
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi Constitutional Moot Court Competition (CMCC) Piala Mahkamah Konstitusi, Koto, Ilmi, dan Syauqi.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 03 Agustus 2024

Hormat Saya,

Penulis

DEDI KURNIAWAN
NPM: 2006200474

ABSTRAK

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL DENGAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK PARLEMEN DENGAN MEMAKSIMALKAN ANGKA AMBANG BATAS PARLEMEN

Dedi Kurniawan

Ambang batas parlemen adalah ambang batas persyaratan minimal harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Ambang batas parlemen pertama kali diterapkan di Indonesia pada pemilu 2009 setelah penerapan *electoral threshold* dinilai tidak efektif. Tujuan diterapkannya ambang batas parlemen adalah untuk menyederhanakan partai politik parlemen agar menghasilkan sistem multipartai sederhana guna memperkuat sistem presidensial. Permasalahan ambang batas parlemen muncul apabila tidak mampu untuk menyederhanakan partai pada sistem presidensial. Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa angka ambang batas parlemen sebesar 4% adalah konstitusional bersyarat dan harus dilakukan perubahan oleh lembaga pembentuk undang-undang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penyederhanaan ambang batas parlemen dalam penguatan sistem presidensial, untuk mengetahui relasi antara penyederhanaan partai politik dengan sistem presidensial, dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas parlemen yang dinyatakan konstitusional bersyarat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara membandingkan dan menganalisis yang berkaitan dengan Penguatan Sistem Presidensial dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa selama ini ambang batas parlemen selalu mengalami perubahan pada setiap pemilu, dimulai pada pemilu pertama kali hingga pemilu tahun 2024. Pola untuk mencapai tujuan penyederhanaan partai politik parlemen guna memperkuat sistem presidensial adalah dengan menaikkan angka ambang batas parlemen. Selanjutnya, terdapat hubungan antara penyederhanaan partai politik dengan sistem presidensial. Jika jumlah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen sedikit, maka sistem presidensial menjadi efektif dan stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Namun jika jumlah partai yang melewati ambang batas tersebut banyak maka pengambilan kebijakan akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan, sehingga akan banyak terjadi konflik kepentingan, dan stabilitas pemerintahan menjadi tidak stabil. Terakhir, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan angka ambang batas parlemen 4% adalah konstitusional bersyarat. Mahkamah membuktikan bahwa inkonsistennya putusan Mahkamah untuk memutus ketentuan hukum. Mahkamah mengambil posisi teraman dengan mengembalikan kepada lembaga pembentuk undang-undang untuk menentukan kembali besaran angka ambang batas parlemen. Selain itu, putusan *a quo* juga berdampak pada sisi politik, pembentuk undang-undang, dan masa depan sistem kepartaian dan sistem presidensial.

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Partai Politik, Sistem Presidensial.

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Berita Acara Mempertahankan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Sistem Presidensial	20
B. Partai Politik.....	22
C. Ambang Batas Parlemen	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pola Penyederhanaan Ambang Batas Parlemen dalam	
Penguatan Sistem Presidensial.....	30

B. Relasi Penyederhanaan Partai Politik Parlemen dengan Sistem Presidensil.....	44
1. Inkompabilitas Kombinasi Sistem Pemerintahan Presidensil dan Sistem Multipartai.....	44
a. Pengalaman Dua Periode Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).....	50
b. Pengalaman Kepresidenanan Jokowi-Jusuf Kalla	60
2. Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Pancasila Sebagai Landasan Filosofis	63
C. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-XXI/2023.....	68
1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	68
2. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	72
a. Politis	72
b. Pembentuk undang-undang.....	73
c. Pandangan Masa Depan.....	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang demokratis dapat diartikan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertanyaan yang paling mendasar ialah siapa sebenarnya yang disebut rakyat itu. Apakah semua orang yang berada dalam suatu wilayah negara tertentu seperti bayi yang baru lahir, atau orang yang berada di penjara, atau bahkan orang asing yang bekerja di sebuah negara disebut rakyat?. Jawaban tersebut dapat di jumpai dalam suatu organisasi politik yang disebut partai politik sebagai elemen pemerintahan yang demokratis.

Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Partai politik tidak hanya menjadi pilar demokrasi tetapi juga kuat dan berakar dari legitimasi sosial. Demokrasi merupakan sistem politik yang jamak diterapkan negara-negara diseluruh belahan dunia.¹ Demokrasi lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.² Sistem demokrasi modern memang bertumpu pada sistem perwakilan yang terepresentasi dalam partai politik. Partai politiklah yang menjembatani aspirasi masyarakat bawah dengan eksekusi keputusan pemerintah.³

¹Anna Triningsih, dkk, 2021, *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 145.

²Yuhana A, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokus Media.

³Aprista Ristyawati, dkk. (2016). "Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Kepartaian

Partai politik berbeda dengan bentuk organisasi lainnya, ia merupakan *a special kind of political organization*. Di dalam negara yang demokratis maupun yang otoritarian, partai politik berbeda dengan asosiasi-asosiasi politik lainnya yang ada, seperti kelompok penekan (*pressure group*).⁴ Partai politik merupakan perkumpulan atau organisasi dengan basis nasional yang dibentuk oleh warga negara Indonesia dengan dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membela dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan politik anggota, masyarakat, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peran (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintah dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam sistem politik yang demokratis.⁵

Partai politik sebagai salah satu kelengkapan utama dari sebuah negara demokrasi, negara tanpa partai politik tidaklah layak disebut negara demokrasi. Sebab partai politik adalah instrumen politik untuk membawa aspirasi rakyat

di Indonesia sejak Perubahan Undang-Undang Dasar 1945". *Diponegoro Law Review*. Vol. 5 No. 2, halaman 2.

⁴Miftah Thoha, 2014, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, halaman 98.

⁵Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, halaman 401.

melalui lembaga keterwakilan di parlemen, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer diseluruh dunia.⁶ Pelaksanaan sistem demokrasi konstitusional merupakan kedaulatan rakyat, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melaksanakan kedaulatan bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu.⁷ Oleh sebab itu, partai politik harus benar-benar menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Sebuah negara dengan sistem kepartaian yang tidak baik adalah sebuah negara yang tidak mampu menjalankan prosedur demokrasi dengan baik. Demokrasi memang ditandai dengan adanya partai-partai politik yang mencerminkan keragaman masyarakat.⁸ Indonesia yang mengaku menjadi negara demokratis sejak era reformasi telah membangun sistem politik yang sesuai dengan tuntutan demokrasi. Hal pertama yang terlihat kasat mata adalah penataan sistem partai peserta Pemilu. Demokrasi menginginkan sebuah sistem politik multipartai untuk mengakomodasi semua kepentingan. Ide kepartaian ini diyakini bisa mengejawantahkan cita-cita sistem demokrasi dalam kehidupan politik riil.⁹

Di Indonesia, partai politik mengalami perkembangan yang signifikan.

⁶ Maryadi. 2023. "Signifikansi Sistem Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Pemberlakuan Parlemen Threshold 4 Persen Pada Pemilu 2019)". Tesis. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, halaman 2.

⁷ Benito Asdhie Kodiyat MS. (2017). "Hak Konstitusionalitas Partai Politik dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2019". *Borneo Law Jurnal*. Vol. 1 No. 2, halaman 111.

⁸ Firman Subagyo, 2009, *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, halaman 6.

⁹ *Ibid.* halaman 7.

Perkembangan tersebut merupakan hal yang sudah lama dan menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia sejak penjajah Belanda datang ke Indonesia sampai saat sekarang pasca reformasi yang mana dinamika pergolakannya semakin tinggi. Indonesia telah menjalankan sistem multipartai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No. X/1945 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multipartai di Indonesia.¹⁰

Sejarah multipartai di Indonesia diawali sejak pemilu pertama tahun 1955 sebagai tonggak kehidupan politik pasca kemerdekaan hingga sekarang yang menghasilkan lima partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSI. Jumlah partai yang berlaga dalam pemilu itu lebih dari 29 partai, ditambah independen. Dengan sistem pemilu proporsional, menghasilkan anggota legislatif yangimbang antara Jawa dan luar Jawa. Pemilu dekade 1950-an dan 1960-an adalah sistem multipartai tanpa ada pemenang mayoritas. Namun, di era demokrasi parlementer tersebut telah terjadi tingkat kompetisi yang tinggi.

Pada Pemilu 1999, yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup (stelsel daftar) diikuti 48 partai peserta pemilu. Jumlah partai sekitar 140 partai, tetapi lolos verifikasi hanya 48 partai. Dari jumlah itu, keluar enam partai besar pemenang pemilu, yakni PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB. Sistem kepartaiannya multipartai, dan tidak ada partai pemenang pemilu yang memperoleh suara mayoritas.

Setelah dua kali pemilihan umum pasca reformasi dengan sistem multipartai, Indonesia bisa belajar banyak. Proses evaluasi diri perlu dilakukan,

¹⁰ Aprista Ristyawati, dkk, *Op. Cit.* halaman 3.

baik partai-partai politik, maupun sistem yang diterapkan. Apakah partai-partai pasca reformasi telah berperan sebagai pilar demokrasi yang mendorong demokrasi kita lebih efektif dan pemerintahan yang stabil, atau sebaliknya. Sistem kepartaian secara ideal harus mendorong pemerintahan yang stabil dan demokrasi yang semakin efektif. Bila tidak, maka tentu ada yang salah dengan sistem yang diterapkan.

Pasca reformasi, demokrasi Indonesia dengan sistem multipartai belum signifikan memberikan harapan bagi pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Alasannya karena sistem multipartai telah mengalami perluasan fragmentasi, sehingga mempersulit proses pengambilan setiap keputusan di legislatif. Karena itu, tidak heran bila berbagai pihak mulai mendorong penerapan sistem multipartai sederhana. Dengan adanya dorongan untuk menerapkan multipartai yang sederhana, Indonesia mulai menerapkan sistem proposional. Penerapan sistem proposional ditandai dengan menerapkan *electoral threshold* pada pemilu 1999 dan 2004, dan terbukti dari 48 partai politik peserta pemilu 1999 berkurang menjadi 24 partai politik pada pemilu 2004.¹¹

Pada pemilu 1999, Indonesia menerapkan *electoral threshold* sebesar 2% dari suara sah nasional. Peserta pemilu yang lolos berdasarkan perolehan suara ada enam partai. Dengan demikian, hanya keenam partai yang berhak mengikuti pemilu 2004, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Sedangkan pemilu 2004 menerapkan angka *electoral threshold* menjadi 3% dari perolehan suara sah nasional. Hal ini dilakukan untuk lebih memperketat partai-partai yang mengikuti

¹¹ Agun Gunandjar Sudarsa. (2008). "Sistem Multipartai di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 5. No. 1, halaman 9.

pemilu berikutnya. Semangat dari peningkatan *threshold* yang semakin besar yaitu untuk membangun sistem multipartai sederhana dengan pendekatan yang lebih moderat. Dengan *threshold* 3%, partai yang bisa mengikuti pemilu 2009 hanya tujuh partai, yaitu Golkar, PDI P, PKB, PPP, PAN, Partai Demokrat, dan PKS. Tetapi faktanya di parlemen ada 17 partai. Hal ini yang mengurangi keefektifan parlemen dalam bekerja karena lambat. Artinya penerapan *electoral threshold* ternyata tidak membuat partai mengerucut dan mendukung tata kelola parlemen yang efektif.¹²

Oleh karena sistem *electoral threshold* dinilai tidak efektif untuk menyederhakan partai politik, maka melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Indonesia menerapkan sistem *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen untuk pemilu tahun 2009. Sehingga pada pemilu tahun 2009 dengan adanya *parliamentary threshold* sebesar 2.5%, dari 38 partai yang mengikuti pemilu terdapat 9 partai yang memiliki perwakilan di dalam DPR.¹³ Pada pemilu 2014 angka *parliamentary threshold* mengalami kenaikan 3,5%, sehingga terdapat 10 partai yang melewati *parliamentary threshold* dari 12 partai¹⁴ dan pemilu 2019 naik 4%, sehingga terdapat 9 partai yang melewati *parliamentary threshold* dari 16 partai yang menjadi peserta pemilu.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ Anonim, Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009, 2009, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009, diakses Senin, 06 Mei 2024, 19.00 WIB.

¹⁴ Anonim, Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014, 2014, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014, diakses Senin, 06 Mei 2024, 19.10 WIB.

¹⁵ Anonim, Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2019, 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019, diakses Senin, 06 Mei

Permasalahan mengenai besaran angka *parliamentary threshold* yang setiap pemilu selalu berubah-ubah telah menjadi perbincangan yang hangat dikalangan para ahli dan akademisi hukum tata negara di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa angka *parliamentary threshold* 4% konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa angka 4% menjadi Inkonstitusional jika tidak dilakukan perubahan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Bahwa Mahkamah menerima dan memahami dalil pemohon yang menyatakan jika angka 4% bukan menjadi tolak ukur untuk menyederhanakan partai politik sebagaimana tujuan adanya *parliamentary threshold*. Dalam permohonan *a quo*, pemohon memberikan rambu-rambu agar angka *parliamentary threshold* harus diturunkan.

Berdasarkan yang diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan mengenai *parliamentary threshold* atau ambang batas yang perlu diperhatikan adalah bagaimana *parliamentary threshold* mampu menyederhanakan partai politik untuk memperkuat sistem presidensial yang di anut oleh Indonesia. Selain itu, dapat dipahami bahwa terkait dengan ambang batas

parlemen atau *parliamentary threshold* sangat berpengaruh terhadap jumlah partai politik yang akan menjadi perwakilan di senayan. Selain itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah besaran angka *parliamentary threshold* mampu mencapai cita-cita yaitu menyederhanakan partai politik untuk mendukung sistem presidensial yang baik? oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan mengenai penyederhanaan partai politik dengan memaksimalkan ambang batas parlemen guna memperkuat sistem presidensial.

Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen Dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pola Penyederhanaan Ambang Batas Parlemen dalam Penguatan Sistem Presidensial?
- b. Bagaimana Relasi Penyederhanaan Partai Politik Parlemen dengan Sistem Presidensial?
- c. Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-XXI/2023?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian.¹⁶ Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pola Penyederhanaan Ambang Batas Parlemen dalam Penguatan Sistem Presidensial.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Relasi Antara Penyederhanaan Partai Politik Parlemen dengan Sistem Presidensial.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-XXI/2023.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, terutama untuk menata ulang kembali besaran angka *parliamentary threshold* di Indonesia yang baru-baru ini dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lembaga pembentuk undang-undang, pemerintah, dan partai-partai

¹⁶ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press, halaman 167.

politik yang selama ini menjadi pihak terkait dengan adanya *parliamentary threshold*.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap batasan ruang lingkup yang akan diteliti.¹⁷ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Sistem Presidensial adalah sistem pemerintahan dengan presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
2. Penyederhaan adalah bentuk atau model secara teratur untuk melakukan sesuatu agar tidak terlalu berlebihan.
3. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dewasa dengan landasan kepercayaan tentang nilai-nilai tertentu tentang masyarakat yang dicita-citakan. Selanjutnya organisasi tersebut digunakan untuk menciptakan masyarakat yang cita-citakan melalui cara-cara yang sah yaitu dengan mendapatkan kekuasaan dibidang politik. Dengan dimilikinya kekuasaan tersebut maka mereka akan lebih mudah untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan melalui kebijakankebijakan yang dibuat.¹⁸
4. Ambang batas parlemen adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR-RI di senayan. Sederhananya, ambang batas ini berperan untuk membatasi jumlah partai politik yang akan masuk di dalam parlemen.

¹⁷ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁸ Imam Yudi Prasetya. (2011). "Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik". *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1, halaman 33.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan penyederhanaan partai politik dengan ambang batas parlemen bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang ambang batas parlemen ini sebagai konsentrasi dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **“Penguatan Sistem Presidensial Dengan Penyederhanaan Partai Politik Parlemen Dengan Memaksimalkan Angka Ambang Batas Parlemen”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Rismanto, NIM 15340013, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2019 yang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik Melalui Pembatasan Pendirian Partai Politik”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang bertitik tolak dari aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penyederhanaan partai politik. Skripsi ini membahas tentang bagaimana menyederhanakan partai politik namun tetap memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penyederhanaan partai politik dengan memaksimalkan ambang

batas parlemen untuk menguatkan sistem presidensial.

2. Skripsi Arif Budiman, NIM 02011281320054, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2017 yang berjudul “Parliamentary Threshold Dalam Penyederhanaan Sistem Multipartai Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertitik dari aturan hukum yang mengatur tentang *parliamentary threshold*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak penggunaan *parliamentary threshold* dalam penyederhanaan multipartai. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penyederhanaan partai politik dengan memaksimalkan ambang batas parlemen untuk menguatkan sistem presidensial.
3. Skripsi Cakra Permata Oktavianus, NIM 060710191069, Mahasiswa Fakultas Huum Universitas Jember, Tahun 2013 yang berjudul “Kajian Yuridis Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertitik dari aturan hukum tentang penyederhanaan partai politik. Skripsi ini membahas bagaimana aturan mengenai penyederhanaan jumlah partai politik dan hubungan antara sistem presidensial dengan penyederhanaan partai politik. Sedangkann penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana penyederhanaan partai politik dengan memaksimalkan ambang batas parlemen untuk menguatkan sistem presidensial.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari kedua penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian yang akan dibahas pada penelitian ini mengarah kepada penguatan sistem

presidensial dengan penyederhanaan partai politik dengan memaksimalkan besaran angka ambang batas parlemen.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Metode Penelitian juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menemukan topik dan judul dalam sebuah penelitian.¹⁹ Metode Penelitian pada hakikatnya merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian.²⁰ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan skunder.²¹ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma,²² yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas

¹⁹ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 13.

²⁰ Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 2.

²¹ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, halaman 32

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34.

dalam ilmu hukum.²³

Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁵ Dengan menggunakan pendekatan ini, dimaksudkan untuk menelaah seluruh aturan atau undang-undang dengan aturan lain yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu, dengan

²³ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40-41.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, halaman 137.

menggunakan pendekatan perundang-undangan ini, penulis akan menelaah apakah undang-undang tersebut konsisten dan sesuai antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan memahami ketentuan presentase ambang batas parlemen dalam rangka mewujudkan penyederhanaan terhadap partai politik di Indonesia.

Selanjutnya pendekatan konsep yang merupakan pandangan atau doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep dimaksudkan untuk mendapatkan suatu ide untuk melahirkan konsep baru dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konsep dapat digunakan untuk menemukan dasar pemikiran dan pertimbangan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan presentase *parliamentary threshold* di Indonesia.

Pendekatan kasus (*case approach*) melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara mengenai *parliamentary threshold*. Pendekatan kasus melalui putusan Mahkamah Konstitusi digunakan untuk melihat pertimbangan-pertimbangan mengenai *parliamentary threshold*. Kasus-kasus yang dikaji adalah kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri data kewahyuan dan data skunder. Data kewahyuan merupakan data yang

bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S Ali-Imran Ayat 110 dan 111, yaitu:

ه وَلَوْ أَمَّنَ أَهْلُ الْكِتَابِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia, menyuruh kepada ma`ruf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

فَاتْلُوهُمْ يُؤَلِّقُكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ لَنْ يَنْصُرُوْكُمْ اِلَّا اَدْبَارُ وَلَنْ يُّدِي

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja, dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang (kalah).”

Dalam ayat ini, menggambarkan bahwa dalam pemerintahan tentu ada orang-orang terbaik yang telah lulus verifikasi dan seleksi dari seluruh umat manusia di sebuah negara. Dalam Al-Qur'an tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penyederhanaan partai politik menjadikan jumlah partai yang sedikit di parlemen. Tentu partai politik yang sedikit itu merupakan umat yang paling terbaik dari seluruh umat manusia dan menjadi perwakilan di pemerintahan. Dalam ayat berikutnya, menjelaskan bahwa pemimpin-

pemimpin yang telah terpilih tersebut tentu akan ada yang memerangi pemimpin tersebut, namun tetap akan tetap menjadi representasi rakyat di pemerintahan.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁶ Data skunder dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan sutau peraturan perundang-undangan; putusan hakim.²⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-XXI/2023

Data skunder yang kedua adalah bahan hukum skunder. Bahan hukum skunder yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi; buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.²⁸

Dan ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 12.

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 47.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 33-37.

hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data skunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya.²⁹

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183.

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari studi kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berdasarkan metode pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian skripsi ini. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.³⁰

³⁰ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 114-115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial oleh Alan R. Ball dinamakan sebagai *the presidential type of government*.³¹ Sistem presidensial tidak dapat dipisahkan dari praktik di Amerika Serikat.³² Sistem presidensial didasarkan pada hubungan antara eksekutif dan legislatif.³³ Sistem pemerintahan presidensial (sistem kongresional) atau juga bisa disebut dengan sistem presidensiil dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari sistem pemerintahan yang kekuasaan utamanya berada di tangan seorang presiden dari lembaga eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu. Di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden ditempatkan dengan jabatan yang paling tinggi, dengan rincian jabatan berupa sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dikarenakan presiden memiliki dua jabatan tinggi tersebut, membuat presiden mempunyai beragam hak-hak istimewa lainnya.³⁴

Menurut Bagir Manan, sistem presidensial di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, mempunyai ciri-ciri yang hampir mirip dengan sistem di Amerika Serikat dengan beberapa ciri khusus, yaitu: (a) Presiden RI dipilih oleh badan perwakilan rakyat (MPR). (b) Presiden RI tunduk dan

³¹ Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana, halaman 26.

³² Eka Nam Sihombing dan Irwansyah, 2024, *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press, halaman 34.

³³ Faisal Akbar Nasution dan Andryan, 2023, *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 60.

³⁴ M. Aris Yusuf, Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Ciri-Cirinya, 2018, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/>, diakses Senin, 06 Mei 2024, 19.00 WIB.

bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (MPR), tetapi tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada DPR. Selain itu, Presiden RI dapat diberhentikan oleh MPR. (c) Presiden RI dapat dipilih kembali tanpa batas setiap 5 tahun sekali. (d) Presiden RI bersama-sama DPR menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang.³⁵ Namun, pasca amendemen mempertegas keberadaan sistem presidensil.³⁶ MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi, tapi sama kedudukannya dengan lembaga negara lainnya. Oleh sebab itu, setelah amandemen sistem presidensil erat berhubungan dengan *trias politica* (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pembagian kekuasaan inilah yang saat ini semakin bias dalam pemerintahan Indonesia.³⁷

Secara umum sistem pemerintahan presidensial dipandang memiliki tiga macam kelebihan. *Pertama*, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan Presiden. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dimana posisi eksekutif sangat tergantung pada dukungan parlemen. Ketergantungan kabinet pada mosi legislatif menjadikan instabilitas kabinet sebagai satu ciri utama dari sistem parlementer, sedangkan dalam sistem presidensial, kabinet tidak tergantung pada mosi legislatif, sehingga tidak dapat dijatuhkan setiap saat.

Kedua, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung. Demokrasi tidak menuntut pemilihan

³⁵ Dinoroy Marganda Aritonang. (2010). "Penerapan Sistem Presidensil di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945". *Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. Vol. 22 No. 2, halaman 393.

³⁶ Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media.

³⁷ Ribkha Annisa Octovina. (2018). "Sistem Presidensil di Indonesia". *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4 No. 2, halaman 248.

semua pejabat pemerintahan oleh rakyat, tetapi argumen bahwa kepala pemerintahan yang merupakan pemegang jabatan yang paling penting dan berkuasa di dalam pemerintahan demokrasi, harus dipilih secara langsung oleh rakyat mengandung validitas yang tinggi. *Ketiga*, pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melalui kedudukan yang independen, maka masing-masing badan tersebut memiliki wewenang dan kekuasaan yang berbeda.³⁸

Melalui tinjauan dari Sistem Presidensial diharapkan membantu penulis untuk memperoleh wawasan agar dapat memecahkan persoalan dan sebagai pisau analisis guna memahami permasalahan yang diteliti sekaligus gambaran jawaban terhadap masalah yang ada pada penelitian.

B. Partai Politik

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik mendefinisikan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Partai politik memiliki beberapa ciri penting yaitu: pertama asal-usulnya sulit dipisahkan dari evolusi masyarakat dan negara modern. Peran satu partai sering berubah banyak jika kondisi politik di suatu negara berubah, terutama masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi, dimana berbagai

³⁸ Radis Bastian, 2015, *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta: IRCiSoD, halaman 50-51.

perkembangan politik bisa menyebabkan kepolitikan yang luas dan kompleks dari semula. Kedua, bentuk partai ditentukan oleh kerangka sosio politik masyarakat. Partai tergantung pada derajat modernisasi di dalam suatu masyarakat dan membutuhkan sebuah kerangka acuan konstitusional atau rezim politik yang cocok dengan fungsinya. Dalam arti ini, partai politik merupakan variabel bebas. Ketiga, partai politik sebagai sub kelompok di dalam sistem dengan sarana-sarana mereka sendiri untuk menghasilkan kekuasaan. Dalam arti ini, partai politik dinegara-negara sedang berkembang sering menjadi mikro kosmos masyarakat masa depan, partai diidentifikasi sebagai variabel bebas. Masyarakat dan pemerintah menjadi variabel tidak bebas terhadap organisasi partai, keputusan para pemimpin partai dan kerangka acuan partai yang diberlakukan pada masyarakat.³⁹

Berbicara mengenai partai politik, kita tidak terlepas dari sejarah awal terbentuknya partai politik di Indonesia. Terbentuknya partai politik dimulai dari sebelum kemerdekaan melalui organisasi modern yang dibawakan oleh Belanda. Oleh karena itu, Indonesia pun mulai masuk ke dunia organisasi modern. Sehingga munculah Syariat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lain-lain.

Seiring berjalannya waktu, organisasi-organisasi modern tersebut kemudian menjadi tempat menyuarkan aspirasi masyarakat. Dari situlah organisasi-organisasi politik muncul. Ada Syarikat Islam yang berideologikan Islam, ada pula Syarikat Rakyat yang berideologikan komunisme yang sebetulnya muncul

³⁹ A. Gau Kadir. (2014). "Dinamika Partai Politik di Indonesia". *Sosiohumaniora*. Vol 16 No. 2, halaman 133

dari Syarikat Islam itu sendiri. Syarikat Islam pada perjalannya menjadi partai politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Sedangkan Syarikat Rakyat menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sebelumnya berwujud hanya perkumpulan saja, yaitu *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV).⁴⁰

Selanjutnya di era kemerdekaan, polarisasi itu menguat sebab Indonesia menganut demokrasi liberal, sehingga pada pemilu pertama (1955), banyak partai yang menjadi peserta pemilu. Namun hanya empat partai yang menang dari dua mahdzab besar politik sebelum kemerdekaan. Dua partai dari ideologi Syarikat Rakyat yaitu PNI dan PKI. Sedangkan dua partai dari ideologi Syarikat Islam yaitu Masyumi dan NU.

Polarisasi partai politik di Indonesia semakin rumit ketika memasuki masa Orde Baru yang bertepatan dilakukannya pemilu ke-dua pada tahun 1971. Dikarenakan pemenang pada pemilu pertama ada empat partai saja, maka pada pemilu kedua hanya ada 9 kontestan pemilu saja dengan dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya sejak pemilu 1977 hingga berakhirnya pemilu Orde Baru tahun 1997, Indonesia hanya punya 3 partai politik, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Polarisasi klasik ala Syarikat Islam dan Syarikat Rakyat tampak, tetapi ditengahi oleh Golkar yang merupakan *single majority*. Selama masa Orde Baru ini kampanye anti-kiri dan anti-kanan terus menerus dikumandangkan.⁴¹

Selanjutnya pada pemilu tahun 1999, terdapat lima partai pemenang dari 48 partai yang menjadi peserta pemilu. Dari lima partai politik tersebut, terdapat dua partai pendatang yaitu PAN dan PKB. Sedangkan tiga partai lainnya adalah

⁴⁰ Idzam Fautanu, 2020, *Partai Politik di Indonesia*, Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, halaman 1-2.

⁴¹ *Ibid.* halaman 2.

warisan dari masa Orde Baru yaitu PPP, Golkar, dan PDI-P. Hal yang menarik pada masa ini adalah lahirnya polarisasi klasik ala Orde Lama yaitu PAN sebagai representasi dari Masyumi dan PKB sebagai representasi dari NU.

Berdasarkan yang diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan partai politik di Indonesia sangat unik. Ada yang sebagai representasi islam dan ada juga yang sebagai representasi dari sekuler. Namun keduanya ada yang selalu menengahi, mengatasi, dan berusaha pluralis. Meskipun demikian, Indonesia tetap menunjukkan sebagai bangsa yang menonjolkan itikadnya sebagai bangsa demokrasi. Oleh sebab itu, segala perubahan dan haluan politik selalu dibarengi dengan payung hukum. Sehingga kita bisa merasakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*).

Di Indonesia, partai politik mulai diatur oleh undang-undang sejak tahun 2002. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 menjadi produk hukum pertama kali yang mengatur secara khusus tentang partai politik. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dalam undang-undang partai politik tersebut setidaknya terdiri dari: a. ketentuan umum; b. pembentukan partai politik; c. perubahan anggaran dasar; d. asas dan ciri; e. tujuan dan fungsi; f. hak dan kewajiban; g. keanggotaan dan kedaulatan anggota; h. organisasi dan tempat kedudukan; i. kepengurusan; j. pengambilan keputusan; rekrutmen j. politik; k. peraturan dan keputusan partai politik; l. pendidikan politik; m. penyelesaian perselisihan partai politik; n. keuangan; o. larangan; p. pembubaran dan penggabungan partai politik; q. pengawasan; r. sanksi; s. ketentuan peralihan; dan

t. ketentuan penutup.⁴²

C. Ambang Batas Parlemen

Pada pemilu setelah masa Orde Baru yakni pada tahun 1999, Indonesia telah mendesain sistem multi partai yang sederhana dengan menggunakan ambang batas. Istilah ambang batas tersebut selanjutnya dikenal dengan *threshold* yang merupakan batas perolehan suara secara nasional untuk digunakan dalam menentukan perolehan kursi DPR. Ambang batas tersebut juga selanjutnya dimasukan secara formal kedalam undang-undang pemilu. Secara sederhana adalah batas suara atau dukungan yang harus didapatkan oleh partai atau koalisi partai dalam pemilu untuk mendapatkan hak tertentu. Misalnya kesempatan untuk bisa mengikuti pemilu selanjutnya ataupun sebagai syarat untuk bisa mendudukan calon yang diusungnya di parlemen.⁴³

Penerapan *threshold* tersebut dimaksudkan untuk menciptakan partai politik yang sederhana sehingga sistem kepartaian berjalan beriringan dengan sistem perwakilan yang efektif. Sehingga pada akhirnya sistem ini diyakini dapat membawa sistem pemerintahan yang baik dan efektif.⁴⁴ Dalam pemilu, diberbagai negara mengenal adanya dua sistem *threshold* yaitu *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*. *Electoral threshold* merupakan ambang batas perolehan minimal kursi DPR bagi partai politik agar berhak mengikuti pemilihan umum

⁴² Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana: Prenadamedia Group, halaman 180-181.

⁴³ Lili Romli, dkk, 2020, *Pemilu Serentak 2019 Sistem Kepartaian & Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, halaman 35.

⁴⁴ Kacung Marijun, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Kosolidasi Demokrasi Pasca Orde baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 59.

berikutnya.⁴⁵ Sedangkan *parliamentary threshold* merupakan ambang batas persyaratan minimal harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen.⁴⁶

Bentuk dari *threshold* berupa presentasi minimal suara secara nasional. Namun, diberbagai negara tentu memiliki perbedaan mengenai besaran angka presentase *threshold*, ada yang memakai 0,67% dan ada juga yang menggunakan 10%. Besaran angka presentase *threshold* menyebabkan adanya perbedaan diberbagai negara mengenai jumlah partai politik yang masuk ke dalam parlemen. Semakin besaran presentase *threshold* maka akan sedikit partai politik yang akan masuk ke dalam parlemen. Sebaliknya, jika semakin kecil presentase *threshold* nya maka akan banyak partai yang akan masuk ke dalam parlemen.

Penentuan ambang batas merupakan konfigurasi politik pembentuk undang-undang, sebab desain besaran presentase ambang batas ada di tangan pembentuk undang-undang. Jika ingin memperkecil jumlah partai politik yang masuk ke dalam parlemen, maka pembentuk undang-undang akan menetapkan besaran ambang batas lebih tinggi dari ambang batas sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, jika ingin memberikan peluang kepada partai-partai kecil agar bisa masuk parlemen, maka besaran ambang batas akan diturunkan di bawah besaran ambang batas sebelumnya.

Pemilu 2009 menjadi sejarah pertama kali penerapan sistem *parliamentary threshold* dengan syarat peserta pemilu yaitu partai politik harus memiliki 2,5%,

⁴⁵Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 169.

⁴⁶Hanta Yuda AR, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 282.

berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang partai politik, hanya 9 partai politik yang berhasil duduk di kursi parlemen, dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi DPR RI, akan tetapi ini tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota.

Selanjutnya pada pemilu 2014, besaran ambang batas naik menjadi 3,5 %. Pasal 208 Undang-Undang 8 Tahun 2014 berbunyi "*Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam menentukan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*". Sehingga pada pemilu 2014, terdapat 10 partai politik yang lolos ambang batas *parliamentary threshold*.

Pada pemilu 2019, besaran ambang batas kembali naik menjadi 4%. Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "*Partai politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*". Dengan naiknya besaran ambang batas *parliamentary threshold* pada pemilu 2019, hanya terdapat 9 partai politik yang lolos ambang batas *parliamentary threshold* dari 16 partai politik nasional yang telah lolos verifikasi.

Letak dasar adanya *parliamentary threshold* adalah untuk mengefektifitaskan representasi suara rakyat di parlemen, bukan membatasi hak rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen. Suara yang tidak terwakili, bukan berarti membuat rakyat kehilangan kedaulatan di parlemen. Rakyat Indonesia baik

yang pilihannya duduk di DPR maupun tidak, tetap dalam lajur demokrasi karena setiap anggota DPR yang dipilih harus mengesampingkan kepentingan golongan atau partainya, dan mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan.⁴⁷

⁴⁷ Abdul Rokhim. (2011). "Pemilihan Umum dengan Menggunakan Parliamentary Threshold Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 14. halaman 90.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Penyederhanaan Ambang Batas Parlemen dalam Penguatan Sistem Presidensial

Indonesia menerapkan sistem multipartai karena berangkat dari dimaksimalkannya ruang kebebasan politik dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia yang telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Sistem multipartai pada awalnya diharapkan dapat menciptakan kebebasan dan keluasan berekspresi dengan segala dampak positifnya. Namun, disisi lain timbul permasalahan kepentingan dan ideologi partai politik dalam sistem multipartai. Sehingga timbul pertanyaan, apakah sistem tersebut merupakan perwujudan kebebasan yang dasarnya adalah *good will*, ataukah egoisme, kepentingan politik sempit untuk mengejar kekuasaan bagi diri sendiri.⁴⁸

Semangat Indonesia dalam menerapkan sistem multipartai telah ada sejak pemilu pertama dilaksanakan yaitu pada tahun 1955, dimana ada lima partai besar yang menang dalam pemilu tersebut. Kelima partai tersebut antara lain PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSI. Hasil perolehan suara pada pemilu 1955 antara lain, Partai Nasionalis Indonesia (memperoleh suara tertinggi dengan persentase suara 22,32%), Masyumi (peraih suara tertinggi kedua, 20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%) PSI (2,89%), Parkindo (2,66%), PSI (1,99%), Partai Katolik (2,04%), dan IPKI (1,43%).⁴⁹

⁴⁸Kuswanto, 2016, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, Malang: Setara Press, halaman 13.

⁴⁹Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan “*Sistem Multipartai*

Memang alasan diadopsinya sistem multipartai tidak lain adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat guna mewujudkan dan menegakan hak asasi manusia yang dalam konstitusi Indonesia dicantumkan kedalam Pasal 28 UUD 1945 yang bunyinya “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*” lebih lanjut pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”⁵⁰

Penerapan sistem multipartai di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan ruang kebebasan masyarakat untuk dapat menjadi wakil rakyat di parlemen. Namun, terdapat konsekuensi dari pengadopsian sistem multipartai. Konsekuensi tersebut sangat berdampak bagi jalannya sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Akibat dari sistem multipartai adalah semakin banyak partai yang mendapatkan kursi di DPR. Hal tersebut sangat melemahkan sistem presidensial karena akan berdampak pada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pasca reformasi terdapat upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah menerapkan ambang batas untuk membatasi partai politik yang akan bertarung memperebutkan tempat di DPR. Istilah ambang batas tersebut selanjutnya dikenal dengan *threshold* yang merupakan batas perolehan suara secara nasional untuk digunakan dalam

Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintahan”, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id, diakses Sabtu, 22 Juni 2024, 19.00 WIB.

⁵⁰ I Gede Yusa, dkk, 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, halaman 210.

menentukan perolehan kursi DPR. Ambang batas tersebut juga selanjutnya dimasukan secara formal kedalam undang-undang pemilu.

Threshlod adalah kata bahasa inggris, yang di artikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedang di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai, “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”.⁵¹ *Threshold* atau yang yang sering dikenal sebagai ambang batas diadopsi dalam sistem pemilu untuk mengkonversi suara dan kursi dalam sistem pemilu proposional atau keterwakilan berimbang. Istilah *Threshold* juga disitilahkan dengan minimum barrier (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen *Parliamentary Threshold* dan ambang batas presiden untuk ikuti pemilu (*Presidential Threshold*).⁵²

Penerapan *threshold* tersebut dimaksudkan untuk menciptakan partai politik yang sederhana sehingga sistem kepartaian berjalan beriringan dengan sistem perwakilan yang efektif. Dengan digunakannya *threshold* diharapkan mampu untuk menyederhanakan sistem multipartai sehingga mendukung sistem pemerintahan presidensil yang sangat efektif. Dalam pemilu, diberbagai negara mengenal adanya dua konsep. Konsep yang digagas adalah *electoral threshold* dan *Parliamentary threshold*.⁵³ *Electoral threshold* merupakan ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mengikuti pemilu

⁵¹Anonim, Ambang Batas, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>, diakses Sabtu, 22 Juni 2024, 22.56 WIB

⁵²Muhammad Siddiq Armia dkk. (2016). “Penghapusan Presidential Thresload sebagai upaya pemulihan hak-hak konstitusional” *Pettia*, Vol. 1 No. 2, halaman 135.

⁵³Donny Nur Andriyan, 2019, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 208.

periode berikutnya. Sedangkan *parliamentary threshold* merupakan ambang batas persyaratan minimal harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Bentuk dari *threshold* berupa presentasi minimal suara secara nasional. Namun, diberbagai negara tentu memiliki perbedaan mengenai besaran angka presentase *threshold*, ada yang memakai 0,67% dan ada juga yang menggunakan 10%. Besaran angka presentase *threshold* menyebabkan adanya perbedaan diberbagai negara mengenai jumlah partai politik yang masuk ke dalam parlemen. Semakin besaran presentase *threshold* maka akan sedikit partai politik yang akan masuk ke dalam parlemen. Sebaliknya, jika semakin kecil presentase *threshold* nya maka akan banyak partai yang akan masuk ke dalam parlemen.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan sistem multipartai dapat kita lihat bahwa Indonesia menerapkan *electoral threshold*. *Electoral threshold* merupakan ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mengikuti pemilu periode berikutnya. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu menyebutkan bahwa:

“Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua perseratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebut sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

Pada pemilu 1999, Indonesia menerapkan *electoral threshold* sebesar 2% dari suara sah nasional. Peserta pemilu yang lolos berdasarkan perolehan suara ada enam partai. Dengan demikian, hanya keenam partai yang berhak mengikuti pemilu 2004, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Sedangkan pemilu

2004 menerapkan angka *electoral threshold* menjadi 3% dari perolehan suara sah nasional. Hal ini dilakukan untuk lebih memperketat partai-partai yang mengikuti pemilu berikutnya. Semangat dari peningkatan *threshold* yang semakin besar yaitu untuk membangun sistem multipartai sederhana dengan pendekatan yang lebih moderat. Dengan *threshold* 3%, partai yang bisa mengikuti pemilu 2009 hanya tujuh partai, yaitu Golkar, PDI-P, PKB, PPP, PAN, Partai Demokrat, dan PKS. Tetapi faktanya di parlemen ada 17 partai. Hal ini yang mengurangi keefektifan parlemen dalam bekerja karena lambat.

Salah satu bentuk ketidakefektifan penerapan *electoral threshold* yaitu walaupun suatu partai politik tidak memenuhi *electoral threshold* pada pemilu berikutnya namun ia masih dapat menjadi kontestan dengan syarat yang sangat sederhana yaitu bergabung dengan partai lain atau mengubah nama partai seperti “Partai Bulan Bintang” menjadi “Partai Bintang Bulan” atau misalnya hanya dengan menambah kata “Indonesia” di belakang nama partai dan mendaftar kembali sebagai partai baru. Oleh sebab itu, penggunaan sistem *electoral threshold* dinilai tidak efektif dan cocok untuk menyederhanakan partai politik parlemen.

Dikarenakan penerapan *electoral threshold* tidak efektif, pada pemilu tahun 2009 Indonesia mulai mengganti ambang batas dengan istilah *Parliamentary Threshold*. *Parliamentary Threshold* atau ambang batas parlemen adalah jumlah suara sah yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat di konversi ke tingkat DPR RI.⁵⁴ *Parliamentary Threshold* berbeda dengan *Electoral*

⁵⁴ Faiz Faidhurrahman, dkk. (2024). “Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. *GESETZ: Indonesian Law Jurnal*. Vol. 1

Threshold yang membatasi partai politik untuk dapat ikut pemilu berikutnya, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) justru untuk membatasi jumlah partai politik dengan menerapkan persyaratan perolehan suara ambang batas minimal secara nasional bagi semua partai politik yang menjadi peserta pemilu 2009.⁵⁵

Pengaturan mengenai *parliamentary threshold* pada pemilu 2009 diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa “*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR*”. Pada pemilu 2009, partai politik yang akan di konversi ke parlemen (DPR) harus melewati angka ambang batas parlemen sebesar 2,5%.

Dengan diterapkannya *parliamentary threshold* pada pemilu 2009, partai politik yang menjadi peserta pemilu pun semakin keras untuk berjuang mendapatkan kursi di DPR. Sehingga dari 38 partai politik peserta pemilu, hanya 9 partai saja yang dapat masuk ke dalam parlemen (DPR).⁵⁶

Hasil pemilu tahun 2009, menunjukkan bahwa hanya terdapat 9 (Sembilan) partai politik saja yang mampu mencapai ambang batas parlemen (*parliamentary*

No. 1, halaman 20.

⁵⁵ Adlina Adelia. 2018. “Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) dengan Sistem Presidensial di Indonesia”. Tesis. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, halaman 142-143.

⁵⁶ Anonim, Hasil Pemilu dan Pilpres 2009, 2009, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/16093321/hasil-pemilu-dan-pilpres-2009?page=all>, diakses Selasa, 18 Juni 2024, Pukul 13.06 WIB.

threshold) sehingga memperoleh kursi di DPR-RI. Hal tersebut merupakan mekanisme yang telah dirancang dalam pemenuhan tujuan untuk melakukan penyederhanaan partai politik guna mendukung sistem presidensial.

Namun, perlu diketahui bahwa ternyata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah memiliki celah untuk gagal upaya penyederhanaan partai politik parlemen. Hal ini ditandai dengan munculnya norma dalam Pasal 316 huruf d undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan: a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau e. memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Pasal tersebut, tentu kontradiktif dengan aturan mengenai *electoral threshold* yang mengatur bahwa partai yang tidak lolos ambang batas 3% maka tidak dapat mengikuti dan menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Namun karena kehadiran Pasal 316 huruf d mengabaikan aturan mengenai *electoral threshold* pada pemilu sebelumnya. Oleh sebab itu, hadirnya ketentuan pasal tersebut membuat tidak tercapainya tujuan untuk menyederhanakan partai politik karena seharusnya yang dapat menjadi peserta pemilu hanyalah 7 partai

saja, karena hanya 7 partai tersebut yang telah lolos ambang batas *electoral threshold*. Namun pada faktanya, ada 38 partai politik yang menjadi peserta pemilu pada tahun 2009.

Berkenaan dengan penentuan batas persentase ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang diterapkan pada pemilu 2009 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dalam perjalannya belum dapat mewujudkan multipartai sederhana dan sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana dalam sistem presidensial, pemerintah menawarkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) agar dinaikkan dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan politik dengan berusaha menciptakan stabilitas antara sistem kepartaian dengan pemerintahan presidensial dalam suasana mewujudkan *check and balances*.

Selanjutnya, pemerintah mulai sadar akan pentingnya untuk melakukan penyederhanaan partai politik. Memasuki pemilu 2014, pemerintah mulai menaikkan besaran angka ambang batas parlemen sebesar 3,5%. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Persyaratan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* kepada pembentuk undang-undang. Usulan peningkatan jumlah presentase ambang batas parlemen

merupakan argument awal guna membatasi partai politik di parlemen. Ide gagasan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan memperkokoh sistem pemerintahan presidensial.

Partai politik peserta pemilu tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah peserta pemilu pada tahun 2009. Pada pemilu tahun 2009, terdapat 38 (tiga puluh delapan) partai politik yang menjadi peserta pemilu. Sedangkan pada pemilu tahun 2014 jumlah partai politik menurun menjadi 12 (dua belas) partai politik dan 3 (tiga) partai politik lokal di Provinsi Aceh. Sehingga, dapat kita ketahui bahwa terjadi pengurangan jumlah peserta pemilu yang signifikan.

Pada pemilu 2014 terdapat 10 partai politik yang lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 3,5% dan mendapatkan kursi di DPR yakni Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara itu, terdapat dua partai yang tidak mendapat kursi di DPR yakni, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang.

Pada pemilu 2019, angka ambang batas parlemen *parliamentary threshold* mengalami peningkatan dibanding angka ambang batas parlemen pada pemilu 2014. Sebesar 0,5% angka ambang batas dinaikan dari pemilu sebelumnya. Dari angka 3,5% menjadi 4% angka ambang batas parlemen pada pemilu 2019. Hal ini

dapat dilihat dari Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR*”. Dengan adanya pasal tersebut, mengisyaratkan bahwa partai politik peserta pemilu yang tidak melewati 4% maka tidak dapat diikutkan dalam pembagian kursi DPR RI.

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang dilakukan secara serentak mulai dari hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelenggaraan pemilu secara serentak ini berangkat dari Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan putusan dengan nomor 14/PUU-XI/2013 terkait secara serentaknya pemilu legislatif dan pemilu presiden. Setiap partai politik diwajibkan untuk melakukan verifikasi sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019. Hal ini merupakan perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. KPU mengeluarkan PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu melalui dua tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi factual. Berdasarkan PKPU tersebut sebanyak 27 partai nasional dan 7 partai lokal yang mendaftarkan diri mengikuti verifikasi yang dilakukan oleh KPU, dari hasil verifikasi KPU mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 hanya 14 partai nasional yang

berhasil lulus verifikasi dan 4 partai lokal yang lulus verifikasi KPU ditambah 2 partai nasional yang lulus verifikasi setelah permohonannya diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga pada pemilu 2019, terdapat 16 partai nasional yang akan mengikuti pemilu 2019 dan 4 partai lokal yang akan mengikuti pemilu tahun 2019.

Pada pemilu 2019, dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%, terdapat 9 partai politik yang lolos ambang batas parlemen 4% sehingga dapat dikonversi suara untuk mendapatkan kursi DPR RI di senayan. Adapun partai yang lolos ambang batas yaitu, PDI-P (19,33%), Golkar (12,31%), Gerindra (12,57%), Demokrat (7,77%), PKB (9,69%), PAN (6,48%), PKS (8,21%), Nasdem (9,05%), dan PPP (4,52%).⁵⁷

Pada pemilu 2024 yang dilakukan secara serentak dengan menggunakan ambang batas 4%. Berangkat dari fakta tersebut, dapat kita pahami bahwa tidak ada peningkatan jumlah besaran angka ambang batas parlemen *parliamentary threshold* dari pemilu sebelumnya yakni tetap memakai jumlah besaran angka ambang batas 4%. Pada pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sebanyak 17 partai politik sebagai peserta pemilu dan 6 partai lokal aceh yang akan menjadi peserta pemilu. Namun partai ummat yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU, pada menjelang pemilu partai ummat resmi menjadi peserta pemilu 2024. Sehingga terdapat 18 partai politik dan 6 partai lokal aceh yang akan mengikuti pemilu 2024.

Pada pemilu 2024, dengan ambang batas parlemen (*parliamentary*

⁵⁷Anonim, Hasil Pemilihan Umum 2019: Presentase Suara dan Jumlah Kursi Parpol, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/06150031/hasil-pemilu-2019--persentase-suara-dan-jumlah-kursi-parpol?page=all>, diakses Sabtu, 22 Juni 2024, 01.40 WIB.

threshold) sebesar 4%, terdapat 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen 4% sehingga dapat dikonversi suara untuk mendapatkan kursi DPR RI di senayan. Adapun 8 partai yang mampu lolos ambang batas yaitu PDI-P (16,72%), Golkar (15,29%), Gerindra (13,22%), Demokrat (7,43%), PKB (10,62%), PAN (7,24%), PKS (8,42%), dan Nasdem (9,66%).⁵⁸

Dari pemilu 2024, terdapat 8 partai politik yang mampu melewati ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% sehingga dapat dikonversi untuk mendapatkan kursi di DPR-RI senayan. Jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yaitu tahun 2019 yang sama-sama menerapkan ambang batas parlemen sebesar 4% juga, tujuan penyederhanaan partai lebih condong berjalan efektif pada pemilu 2024. Pada pemilu 2019, terdapat 9 partai yang lolos ambang batas parlemen dari 16 partai politik yang menjadi peserta pemilu. Artinya ada 7 partai politik yang gagal untuk mendapatkan kursi DPR-RI di senayan akibat di berlakukannya angka 4% untuk menjadi batas partai politik. Sedangkan pada pemilu 2024, hanya terdapat 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen dari 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu. Artinya ada 10 partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Dapat disimpulkan bahwa ambang batas 4% pada pemilu 2024 mendekati tujuan diberlakukannya *parliamentary threshold* yaitu untuk mengurangi partai politik di parlemen.

Penyederhanaan partai politik dapat dipahami maksud dan tujuannya dalam perspektif Pancasila, jika dalam konteks pembatasan kebebasan politik dalam

⁵⁸Fitria Chusna Farisa, Hasil Lengkap Pemilu 2024: Pilpres dan Pileg, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/11334381/hasil-lengkap-pemilu-2024-pilpres-dan-pileg>, diakses Minggu, 23 Juni 2024, 13.00 WIB.

sistem multipartai yang lebih bersifat *free will based*, namun kebebasan tersebut tidak bersifat *self-serving* tidak, itu pada dasarnya egois. Berbanding lurus dengan syarat aksiomatik mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Gotong royong merupakan nilai etika Pancasila sebagai landasan etika kehendak bebas yang landasannya adalah kehendak rakyat, bukan kehendak bebas yang sifatnya egois. Gagasan ini sangat tepat bila dijadikan landasan filosofis penyederhanaan partai politik di Indonesia.

Selain itu, sistem pemerintah presidensil juga menjadi landasan filosofis pentingnya ambang batas parlemen di Indonesia. Sistem presidensil tidak bisa terlepas dari ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Ambang batas parlemen bertujuan untuk menguatkan posisi Presiden. Jika besaran ambang batas parlemen tinggi maka partai yang menduduki parlemen akan sedikit dan posisi Presiden pun kuat. Kemudian lembaga perwakilan juga menjadi landasan filosofis dari urgensi ambang batas parlemen. Hal ini dikarenakan akan lebih baik lembaga perwakilan itu diwakili oleh beberapa partai agar tidak terlalu banyak kepentingan. Tidak menimbulkan *deadlock* karena dengan sedikitnya partai maka tidak menimbulkan banyak pandangan dan banyak kepentingan.

Ambang batas parlemen jika dipandang dari sudut sosiologis merupakan upaya untuk mencegah bagi petualang-petualan politik yang memiliki pemikiran jangka pendek. Tidak jarang para elite politik mendirikan partai politik hanya untuk menduduki atau merebut kursi politik saja. Tentu ambang batas parlemen tidak disukai oleh para elite politik yang memanfaatkan partai politik dan hanya mementingkan ego serta kepentingan untuk mendapatkan kursi parlemen. Namun,

tidak menutup kemungkinan partai politik yang lebih mementingkan eksistensi dan membesarkan partai politik dibandingkan hanya untuk mengejar dan merebutkan kursi di parlemen. Partai politik yang seperti tentu sangat menyambut baik adanya ambang batas parlemen sebagai wadah untuk menciptakan partai politik yang berkualitas baik di mata masyarakat maupun yang lainnya.

Pada pemilu 2024, Indonesia menerapkan ambang batas parlemen sebesar 4%. Dengan angka tersebut, hanya terdapat 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen dari 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu. Artinya ada 10 partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Dapat disimpulkan bahwa ambang batas 4% pada pemilu 2024 mendekati tujuan diberlakukannya *parliamentary threshold* yaitu untuk mengurangi partai politik di parlemen. Jika dibandingkan dengan negara lain. Turki misalnya, menerapkan sistem pemilu proporsional representasi varian daftar tertutup. 55 (lima puluh lima) kursi parlemen Turki tersebar di 85 (delapan puluh lima) dapil dengan besaran dapil 3-31 kursi. Sejak mengesahkan UU Pemilu di tahun 1983 Turki telah menerapkan ambang batas parlemen sebesar 10% (sepuluh persen). Tujuannya untuk menstabilkan permasalahan pemerintahan koalisi yang sering terjadi pada periode Konstitusi 1961.⁵⁹

Penulis berpendapat bahwa angka ideal ambang batas parlemen untuk diterapkan di Indonesia adalah sebesar 8-10%. Karena angka 2,5-4% cenderung masih dapat meloloskan 10 partai, dimana dengan banyak partai pada praktiknya terbukti masih mengganggu jalannya pemerintahan presidensial. Hal ini menurut

⁵⁹Perludem, Belajar dari Sistem Pemilu dan Efektivitas Pemerintahan Turki, 2017, <https://perludem.org/2017/02/03/belajar-dari-sistem-pemilu-dan-efektivitas-pemerintahan-turki/>, diakses Jum'at, 02 Juli Agustus 2024, 02.18 WIB.

penulis dapat menjadi acuan bagi partai-partai politik baik partai politik lama hingga partai politik baru, baik partai besar maupun partai kecil, untuk dapat meningkatkan kualitas diri partai. Dengan meningkatkan kualitas diri, rakyat pun percaya dan kemudian terpenuhi syarat ambang batasnya. Selain itu angka 8-10% akan berhasil menyederhanakan partai di kursi parlemen karena angka tersebut tidak mudah untuk dicapai oleh partai yang sembarangan. Melihat hasil presentase pemilu 2014, 2019 dan 2024, jika Indonesia menerapkan ambang batas parlemen 8-10% maka hanya akan ada 6 partai saja yang lolos. Menurut penulis, dengan hanya 5-6 partai di parlemen sudah cukup untuk menguatkan sistem presidensial.

B. Relasi Penyederhanaan Partai Politik Parlemen dengan Sistem Presidensial

1. Inkompabilitas Kombinasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Multipartai

Sistem pemerintahan Indonesia tidak jelas sebelum UUD 1945 diubah. Ada beberapa akademisi yang berpendapat bahwa meskipun UUD 1945 menganut sistem presidensial, pelaksanaannya menggunakan sistem parlementer. Jimly Asshiddiqie, mengatakan UUD 1945 tidak menganut sistem pemerintahan presidensial yang murni, karena sistem parlementer tetap digunakan dalam praktik. Namun, perancang UUD 1945 semula menganggap sistem presidensial sebagai yang ideal. Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa sistem presidensial telah berubah ke sistem parlementer. Perubahan dari presidensial ke parlementer diikuti dengan semakin

bergesernya konfigurasi politik ke arah yang lebih pluralistik dan liberal.⁶⁰ Dalam pasal-pasal UUD 1945 banyak mengandung unsur-unsur yang mengarah kepada sistem parlementer. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) dan penjelasan tentang sistem pemerintahan dalam kunci pokok ketiga. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.⁶¹

Setelah amendemen UUD 1945 baik perubahan pertama, kedua, ketiga, maupun keempat, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang fundamental. Indonesia mulai menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ciri-ciri pemerintahan presidensial dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amendemen antara lain Pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, karena lembaga ini tidak lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.⁶²

Permasalahan dalam hubungan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai, banyak ilmuwan politik telah berhasil mencapai *consensus* bahwa kedua konsep tersebut tidak kompatibel karena pada hakikatnya keduanya memang saling berlawanan dan bertolak

⁶⁰ Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 42.

⁶¹M. Nassir Agustiawan. (2017). “Pengaruh Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No. 1, halaman 54.

⁶²*Ibid.* halaman 55.

belakang. Secara internal, konsep presidensial mengandung paradoks jika hendak disejajarkan dengan demokrasi, khususnya menyangkut posisi saling berhadapan antara Presiden/eksekutif dengan Parlemen/Legislatif. Paradoks ini membuat sulit dalam membangun sistem hubungan keduanya secara demokratis. Presiden ini akan dihadapkan pada kongres yang bermusuhan dan tidak mampu memajukan agenda pemerintah, yang pada akhirnya menyebabkan kelumpuhan sistem pemerintahan dan pada akhirnya terjadi kebuntuan antara Presiden dan Legislatif yang akan menimbulkan hubungan kontroversial.⁶³ Selain itu, dalam sistem presidensial koalisi antar partai sulit dibangun dibandingkan dengan sistem parlementer.⁶⁴

Permasalahan sistem presidensial menjadi lebih buruk bila digabungkan dengan sistem multipartai. Dalam sistem presidensial multipartai, presiden terpilih biasanya tidak mendapat dukungan mayoritas parlemen. Karena banyaknya partai politik (termasuk partai presiden) yang berpartisipasi dalam pemilu, sangat sulit bagi satu partai untuk memperoleh mayoritas dan memenangkan pemilu. Akibatnya, presiden mendapat dukungan minoritas di parlemen, meski partainya memenangkan pemilu. Dalam sistem multipartai, dukungan mayoritas di parlemen biasanya dicapai melalui koalisi. Namun, karena presiden independen dari parlemen, insentif untuk membentuk koalisi tidak sebesar dalam sistem

⁶³ Djayadi Hanan, 2014, *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia*. Bandung: PT Mizan Publika, halaman 24.

⁶⁴ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 44,

parlementer. Presiden dapat membentuk pemerintahan tanpa melibatkan partai politik di parlemen. Ini berarti kemungkinan besar ia akan menghadapi Kongres yang bermusuhan. Akibatnya, selalu terjadi ketegangan dan konflik antara eksekutif dan legislatif sehingga berujung pada kemacetan. Akibatnya, pemerintahan menjadi sulit berfungsi dengan baik.⁶⁵ Oleh sebab itu, Presiden juga membutuhkan koalisi bila partai pendukung Presiden bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka kesimpulan secara tersirat yang dapat ditarik adalah kombinasi antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai juga mustahil karena siapapun presiden terpilih pasti akan berhadapan dengan kondisi bahwa dukungan terhadapnya di parlemen tidak mungkin mayoritas tanpa melakukan koalisi.

Berkaitan dengan keefektivitasan pemerintahan, Hanta Yuda menjelaskan, berdasarkan teori politik yang telah mapan, empat kemungkinan yang akan timbul pada kombinasi sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai, yaitu: (1) presidensialisme efektif; (2) presidensialisme akomodatif; (3) presidensialisme konfrontatif; dan (4) presidensialisme reduktif (setengah hati). Variabel-variabel yang berpengaruh dalam hubungan tersebut adalah variabel institusional (konstruksi konstitusi dan sistem kepartaian) dan variabel non-institusional

⁶⁵Djayadi Hanan. (2016). "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian". *Jurnal Universitas Paramadina*. Vol. 13, halaman 1453-1454.

⁶⁶ Khairul Fahmi, 2016, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi : Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 1.

(personalitas dan gaya kepemimpinan Presiden).⁶⁷ Adapun karakteristik masing-masing jika ditampilkan dalam kuadran adalah sebagai berikut:

Presidensialisme Efektif	Presidensialisme Akomodatif
Kondisi paling ideal. Aspek institusional dan non-institusional kuat (<i>hard presidentialism strong president</i>), yaitu sistem pemerintahan presidensial sinergis dengan sistem kepartaian serta ditopang oleh gaya kepemimpinan Presiden yang kuat. Kontrol parlemen berjalan proporsional, koalisi politik di parlemen solid (sepanjang sistem kepartaiannya adalah sistem multipartai sederhana).	Kondisi agak ideal. Aspek institusional kuat tetapi aspek non-institusionalnya lemah (<i>hard presidentialism weak president</i>) Sistem pemerintahan presidensial sinergis dengan sistem kepartaian, kontrol parlemen berjalan proporsional, koalisi politik di parlemen solid (sepanjang sistem kepartaiannya adalah sistem multipartai sederhana). Meskipun personalitas Presiden lemah, namun pemerintahannya masih mungkin efektif.
Presidensialisme Konfrontatif	Presidensialisme Rediktif
Kondisi kurang ideal. Aspek institusional rapuh, personalitas atau kepemimpinan Presiden kuat	Kondisi tidak ideal. Aspek institusional rapuh, personalitas atau kepemimpinan Presiden

⁶⁷Hanta Yuda AR. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 236-238.

<p>(<i>soft presidentialism-strong president</i>). Sistem pemerintahan presidensial tidak sinergis dengan sistem kepartaian. Kontrol parlemen terhadap eksekutif kuat, koalisi politik di parlemen tidak solid, sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan karena penuh dengan konfrontasi eksekutif - legislatif.</p>	<p>lemah (<i>soft presidentialism weak president</i>). Sistem pemerintahan tidak sinergis dengan sistem kepartaian. Kontrol parlemen terhadap eksekutif kuat, koalisi politik di parlemen tidak solid. Posisi parlemen menjadi lebih kuat dari Presiden (<i>legislative heavy</i>).</p>
---	---

Berdasarkan yang uraikan di atas, apapun hasilnya, empat skenario tersebut menunjukkan bahwa kombinasi sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai bersifat negatif. Sedangkan yang mengandung sistem pemerintahan presidensial positif adalah presidensialisme efektif, itupun tetap menuntut penyederhanaan partai politik, yaitu sistem multipartai sederhana, serta masih bergantung pada itikad baik dari partai politik dan politisi untuk membentuk koalisi politik yang solid. Hal ini sangat sulit karena tidak mungkin ada kompromi politik permanen. Di sisi lain, menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden adalah momen paling kritis karena membangkitkan semangat rivalitas yang potensial mengakhiri kompromi politik yang telah terjadi.

Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi apakah teori yang dijelaskan di atas untuk menemukan kebenaran korespondensiannya dengan

pengalaman Indonesia yang telah mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial dengan mengkombinasikan sistem multipartai. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk membuktikan bahwa perlunya kebijakan Lembaga legislatif untuk melakukan penyederhanaan partai politik di Indonesia agar memberi dukungan positif bagi sistem pemerintahan presidensial yang diadopsi dengan berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dan tentunya kebijakan tersebut adalah yang *legitimate* secara aturan yaitu tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, rasional, dan tidak sewenang-wenang.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menguraikan beberapa praktik penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penerapan yang dilakukan mulai zaman presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan 2 periode kepemimpinannya hingga presiden Jokowi yang penulis nilai beberapa praktik kombinasi antara sistem presidensial dengan multipartai tidak berjalan dengan efektif.

a. Pengalaman Dua Periode Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Realitas konfigurasi politik tanpa kekuatan mayoritas di DPR menyebabkan pihak eksekutif harus membangun koalisi dengan partai lain dalam membentuk kabinet.⁶⁸ Indonesia mulai menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang relatif lebih murni sebagai hasil dari amendemen UUD NRI Tahun 1945 sejak tahun 2004. Presiden SBY

⁶⁸Adlina Adelia. 2018. "Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) dengan Sistem Presidensial di Indonesia". Tesis. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, halaman 190

adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan sebagai implementasi sistem pemerintahan presidensil.

Hanta Yuda peneliti praktik sistem pemerintahan presidensil Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 di bawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sistem kepartaian yang multipartai berpendapat “rumusan sistem pemerintahan presidensil yang diamanahkan UUD NRI Tahun 1945 ternyata sulit dijabarkan secara normatif ketika dikombinasikan dengan struktur politik multipartai. Ketentuan normatif tersebut mengalami dilema dalam penerapannya sehingga perlu berkompromi dengan konteks realitas dalam keseharian politik di Indonesia, khususnya keniscayaan sistem multipartai (presidensialisme bersifat kompromis).”⁶⁹

Berdasarkan dengan pendapat di atas, apabila terjadi kondisi demikian maka kompromi berlaku sebagai kaidah karena kedudukan partai presiden yang minoritas di parlemen. Pendapat ini akan tetap berlaku bagi siapapun presidennya, kecuali karena dua kondisi. Pertama, berhasil dilakukan penyederhanaan terhadap partai politik (khususnya di parlemen). Kedua, personalitas presiden yang kuat, antithesis dari personalitas presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁷⁰

Adapun Implementasi perpaduan sistem pemerintahan

⁶⁹Hanta Yuda AR, *Op.Cit.*, halaman 235.

⁷⁰Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Malang: Setara Press, halaman 132.

presidensial dan multipartai di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam penelitian Hanta Yudha, dilihat dari kompromi-kompromi yang terjadi dalam struktur kekuasaan secara eksternal termasuk dalam kategori presidensialisme setengah hati (*soft presidentialism weak president*). Indikasi sistem presidensial kompromis di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tergolong dalam presidensial setengah hati terlihat dari beberapa aspek kompromi eksternal berikut ini:⁷¹

- 1) Pertama, kompromi dalam pembentukan dan perombakan kabinet, yaitu adanya intervensi partai politik mitra koalisi pemerintah terhadap Susilo Bambang Yudhoyono dan akomodasi Presiden terhadap kepentingan partai politik dalam proses pengangkatan/pemberhentian anggota kabinet.
- 2) Kedua, rapuhnya ikatan koalisi partai, meskipun kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah di parlemen secara kuantitas besar, koalisi yang terbangun sangat cair dan rapuh.
- 3) Ketiga, adanya kontrol di parlemen terhadap pemerintah secara berlebihan (kebablasan) sehingga mengganggu efektivitas pemerintahan.
- 4) Keempat, perjalanan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dibayangi ancaman impeachment dari DPR. Posisi Presiden masih rentan dimakzulkan karena alasan politis atau disebabkan

⁷¹Hanta Yuda AR, *Op.Cit*, halaman 133-134

kebijakan pemerintah yang ditentang DPR.

Untuk melihat jalannya 4 aspek kompromi dalam struktur eksternal tersebut, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:⁷²

Aspek Kompromi	Praktik dan Karakteristik Kompromi
Pembentukan Kabinet	Intervensi parpol-parpol mitra koalisi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembentukan dan dua kali <i>reshuffle</i> Kabinet Indonesia Bersatu cukup tinggi. Parpol-parpol tersebut antara lain Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, PKS dan PBB. Hal ini disebabkan posisi Presiden tidak ditopang oleh konstitusi dan desain institusi politik yang kuat serta basis partai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat) juga kurang memadai, hanya 10 persen kursi di DPR. Personalitas dan gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga cenderung lemah dalam berhadapan dengan parpol. Hal itu terlihat dari sikap Presiden

⁷²*Ibid.*, halaman 193

	<p>Susilo Bambang Yudhoyono yang sangat akomodatif dan cenderung mengakomodasi kepentingan parpol. Pertimbangan merangkul parpol inilah yang menyebabkan presidensialisme cenderung tampil dengan gaya parlementer dan Presiden juga sering tersandera oleh <i>manuver</i> parpol. Pola hubungan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan parpol koalisi dalam pembentukan kabinet adalah interventif-akomodatif.</p>
<p>Konfigurasi Parlemen dan Pola Ikatan Koalisi</p>	<p>Konfigurasi kekuatan koalisi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di DPR secara kuantitas memang besar (bahkan kebesaran jika menurut klasifikasi koalisi Arend Lijphart). Namun, secara kualitas koalisi yang terbentuk sangat rapuh dan cair. Sementara personalitas dan karakter kepemimpinan presiden dalam beberapa hal terlalu hati-hati dan kurang percaya diri. Presiden Susilo</p>

	<p>Bambang Yudhoyono sangat bergantung pada koalisi tersebut karena basis partainya, Partal Demokrat, hanya menguasai 10 persen kursi di DPR.</p>
<p>Hubungan Presiden dan Parlemen</p>	<p>Kontrol DPR terhadap pemerintah sangat kuat (<i>legislative heavy</i>), kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kadang mengalami hambatan. Hak angket dan ancaman penarikan dukungan seringkali menjadi alat bagi parpol untuk bernegosiasi dengan presiden. Secara kuantitas parpol pendukung pemerintah besar, tetapi tidak menjamin DPR akan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Sementara personalitas dan karakter kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung bersifat kompromis dalam berhadapan dengan parlemen. Pola hubungan yang terjalin bersifat kompromistis.</p>
<p>Ancaman <i>Impeachment</i> Presiden</p>	<p>Konstitusi telah merumuskan secara jelas mekanisme <i>impeachment</i> terhadap</p>

	<p>presiden hanya bisa dilakukan karena alasan hukum. Kenyataannya, dukungan politik parlemen terhadap presiden relatif lemah karena ikatan koalisi sangat rapu dan cair. Implikasinya, perjalanan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak jarang dibayangi ancaman pemakzulan (<i>impeachment</i>) dari DPR. Faktor bubarnya koalisi akibat rapuhnya ikatan koalisi dan posisi strategis Partai Golkar menjadi dua potensi ancaman tersendiri bagi munculnya isu <i>impeachment</i> terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara personalitas dan karakter kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersifat kompromis dalam berhadapan dengan parlemen. Sifat kompromistis dan akomodatif yang dimiliki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menjadi faktor pengaman kepresidenannya dan memperkecil</p>
--	--

	<p>peluang ancaman <i>impeachment</i> secara politis oleh parlemen. Meskipun ancaman-ancaman itu sulit terealisasi, bahkan sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Namun, ancaman-ancaman semacam ini tetap saja akan memengaruhi efektivitas pemerintahan.</p>
--	--

Selanjutnya adalah kompromi internal. Kompromi internal memiliki dua variabel yaitu dinamika kabinet dan pola hubungan presiden-wakil presiden. Temuan dari penelitian Hanta Yuda mengenai aspek kompromi internal adalah sebagai berikut:⁷³

- 1) Tereduksinya hak prerogatif presiden, terutama kekuasaan presiden dalam menyusun cabinet.
- 2) Kabinet yang terbentuk cenderung cabinet koalisi beberapa partai politik.
- 3) Adanya potensi dualism loyalitas (*split loyalty*) menteri dari unsur partai politik yang menyulut konflik kepentingan (*conflict of interest*), yakni satu sisi loyalitas terhadap presiden, disisi lain loyalitas kepada pimpinan partai.
- 4) Terganggunya keharmonisan hubungan antara presiden dan wakil presiden, minimal akan terjadi keretakan terselubung.

⁷³*Ibid.*, halaman 236

Hasil penelitian di atas sebagian besar masih relevan meskipun Susilo Bambang Yudhoyono berganti pasangan dengan Boediono selama periode kedua pemerintahannya. Meskipun Partai Demokrat menang dalam pemilu legislatif, perolehan suara yang signifikan tidak sebanding dengan perubahan dalam perilaku politik Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden terpilih yang diusungnya. Meskipun demikian, perolehan suara Partai Demokrat tidak dapat memperoleh mayoritas kursi DPR, sehingga pilihan politik Susilo Bambang Yudhoyono tidak berubah. Penelitian Hanta Yuda tidak menjelaskan perubahan besar yang disebabkan oleh figur Wakil Presiden yang karakternya lebih rendah dan tidak sekuat Jusuf Kalla. Pilihan Susilo Bambang Yudhoyono untuk Boediono sebagai pasangan wakil presiden jelas memenuhi harapan. Hubungan antara Presiden-Wakil Presiden dapat berjalan relatif lebih adem ayem. Namun akibat skandal penyelamatan Bank Century ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan pemberian fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Wakil Presiden Boediono tersandera sepanjang waktu oleh dinamika politik parlemen yang mengancam akan mengenakan *impeachment*.

Sebagai catatan penutup, pengalaman empiris praktik politik yang saat ini berlangsung di Indonesia terbukti memperkuat tesis inkompatibilitas kombinasi sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai sebagaimana disepakati oleh para ilmuwan politik. Hal ini diperparah dengan kepemimpinan Presiden terpilih, Susilo

Bambang Yudhoyono, yang tidak mampu merefleksikan karakter ideal lembaga kepresidenan berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, yaitu kepresidenan yang kuat (*strong precidency*). Dua periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan satu implikasi sangat penting sebagai basis dalam merumuskan kebijakan solutif atas permasalahan ini. Implikasi yang dimaksud adalah kegagalan jalannya fungsi pemerintahan dalam menjawab fujuan negara yang harus direalisasikan yaitu kesejahteraan seluruh rakyat karena pemerintah terbelenggu oleh ketidaktegasan Presiden dalam merancang kebijakan-kebijakan sesuai janji-janji politiknya akibat kompromi-kompromi tidak terhindarkan sebagai respon terhadap kedudukan partai pendukung Presiden yang minoritas di parlemen. Atas kondisi faktual tersebut maka Hanta Yuda memben label pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk praktik presidensialisme reduktif dengan indikator aspek Institusional rapuh (sistem pemerintahan presidensial tidak sinergis dengan sistem kepartaian) dan personalitas atau kepemimpinan Presiden lemah (*soft presidentialism weak president*).

Oleh karena itu sebagai implikasinya adalah perlu dilakukan penyederhanaan partai politik untuk menghasilkan sistem kepartaian yang tidak ekstrim multipartai (setidaknya sistem multipartai sederhana jika bukan sistem dwi partai) dengan target minimal objektif, yang dapat dicapai oleh siapapun Presidennya, untuk

mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang akomodatif (jika diperoleh Presiden dengan karakter personal kurang kuat, tetapi sistemnya kompatibel).⁷⁴

b. Pengalaman Kepresidenanan Jokowi-Jusuf Kalla

Untuk melihat pengalaman sistem kepreidenan Jokowi dapat dilihat melalui pembahasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada pembahasan UU pemilu tersebut, DPR menyepakati opsi A yang isinya adalah sistem pemilu terbuka, presidential threshold 20-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen), ambang batas parlemen 4% (empat persen), metode konversi suara-Sainte Lague murni dan kursi dapil 3-10 (tiga sampai sepuluh). Paket A tersebut didukung oleh enam fraksi pemerintah yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hanura. Lalu, empat fraksi yang *walkout* yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PAN.⁷⁵

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto menambahkan partainya tidak ikut dan tidak akan bertanggung jawab terhadap hasil dari voting kelima isu krusial padahal Fraksi PAN merupakan koalisi partai pendukung pemerintah. Partai Hanura meminta Fraksi PAN untuk menentukan sikap, apakah tetap berada di koalisi partai pendukung

⁷⁴ Kuswanto. Op.Cit., halaman 138.

⁷⁵ Anonim, Meski 4 Fraksi Keluar, DPR Tetap Sahkan RUU Pemilu, 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/meski-4-fraksi-keluar-dpr-tetap-sahkan-ruu-pemilu-/3953297.html>, diakses Rabu, 03 Juli 2024, 22.40 WIB.

pemerintah atau keluar dari koalisi. Wakil Sekretaris Jenderal Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana menilai, sikap tersebut membuat soliditas suatu koalisi menjadi tidak sehat. Ketua Harian DPP Fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid pun menilai langkah Fraksi PAN walk out dari sidang paripurna RUU Pemilu adalah bentuk inkonsistensi sebagai partai koalisi pemerintah.

Selain itu, dalam pembahasan masalah ambang batas pencalonan presiden terdapat ketidak sepahaman antara partai pemerintah. Semua partai yang mendukung pemerintahan Jokowi, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PPP, tidak dapat memperoleh satu suara dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden. Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem menginginkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20–25%, sementara Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PPP menginginkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 10-15%.

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangannya bahwa pada Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang sejak awal telah diyakini sebagai upaya bersama untuk membangun sistem demokrasi presidensial ke depan yang lebih baik, yang lebih berkualitas dan tentunya yang lebih demokratis. Fraksi Partai Demokrat merasa sudah berkali-kali mengajak semua pihak, mengajak teman-teman di tingkat pansus bahkan di tingkat lobby pada rapat

paripurna tetapi nampaknya musyawarah mufakat yang menjadi sila keempat Pancasila seringkali mudah diucapkan di bibir tetapi sulit dilaksanakan dalam prakteknya. Sehingga Fraksi Partai Demokrat menilai ketentuan ambang batas yang menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan rancangan undang-undang Pemilu dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.⁷⁶

Oleh karena itu, Fraksi Demokrat mengatakan mereka tidak ingin menjadi partai politik yang melanggar konstitusi. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian dan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat melalui pemilihan. Meskipun pemilihan adalah proses pengambilan keputusan yang demokratis, Fraksi Partai Demokrat dan konstitusionalitas berpendapat bahwa hal ini tidak boleh diubah.⁷⁷

Beberapa peristiwa tersebut, menggambarkan bahwa terdapat perpecahan dalam fraksi di DPR dalam mengambil sebuah kebijakan. Bahkan yang menjadi ironisnya, perpecahan tersebut terjadi di kubu partai pendukung pemerintah. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin besar partai pendukung Presiden di DPR akan memperkuat kedudukan Presiden dan mempertegas sistem presidensial. Apabila tidak terlalu banyak partai politik, apalagi jika menganut sistem dua partai, maka kemungkinan dukungan terhadap

⁷⁶Pandangan Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, halaman 3.

⁷⁷ *Ibid.*

Presiden akan semakin besar. Untuk menyederhanakan sistem kepartaian tentu tidak dapat dilakukan dengan menentukan jumlah partai yang diberikan secara rigid, karena akan melanggar kebebasan berserikat. Bahkan, di negara-negara yang selama ini dikenal dengan sistem dua partai pun, sesungguhnya terdapat banyak partai politik, namun hanya dua partai tersebut yang memiliki kekuatan mayoritas (*major party*).

Berdasarkan yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sistem pemerintahan presidensil yang menggunakan konsep multipartai ternyata mengalami hambatan dan tidak efektif. Terjadi kebingungan dan hambatan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam mengambil suatu kebijakan karena presiden harus memperhatikan kepentingan-kepentingan partai politik yang berada di parlemen. Untuk mengatasi itu pemerintah harus mengambil suatu kebijakan untuk menciptakan sistem kepartaian yang sederhana dengan penyederhanaan partai politik.

2. Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Pancasila Sebagai Landasan Filosofis

Upaya mengkonstruksikan prinsip-prinsip hukum penyederhanaan partai politik harus dimulai dari landasan filosofis bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita-hukum bangsa Indonesia adalah landasan filosofis bagi prinsip-prinsip hukum penyederhanaan partai politik di Indonesia. Dalam

pokok pembahasan tersebut kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dan kemudian ajaran tersebut akan menjadi perhatian penelitian ini. Ajaran Pancasila sebagai cita hukum akan difokuskan pada paham kebebasan yang dianut Indonesia berdasarkan Pancasila.⁷⁸

Sistem multipartai yang didasari oleh kebebasan politik yang kebablasan bertentangan dengan Pancasila karena hakikat dari sistem multipartai yang berlaku saat ini adalah mempertajam atau memperuncing persaingan politik dalam memperebutkan jabatan publik. Hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni sosial, bahkan konflik, yang tidak dikehendaki oleh Pancasila yang lebih mengutamakan semangat persatuan (dasarnya berasal dari prinsip kebangsaan). Untuk sampai pada penjelasan tersebut maka akan lebih dahulu dielaborasi pencerminan sila-sila Pancasila yang menghasilkan pemikiran tentang prinsip gotong royong dan kerukunan sebagai landasan bagi sistem kepartaian secara umum di Indonesia, serta landasan bagi penyederhanaan partai politik secara khusus. Fokus dari sila-sila Pancasila paling relevan di sini adalah Sila Ketiga Persatuan Indonesia dan Sila Keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sistem perwakilan (*representative democracy*) sebagaimana sesuai dengan sila ke-empat Pancasila. Dalam hal ini, maka partai politik menjadi sangat penting fungsinya. Ide pemikiran demokrasi dalam sila ke empat Pancasila

⁷⁸Kuswanto. (2013). "Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial yang Multipartai". *Jurnal Yuridika*. Vol. 28 No. 2, halaman 6.

adalah demokrasi yang menggambarkan ciri khas ke-Indonesiaan, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.⁷⁹ Ide seperti ini harus dapat diimplementasikan dalam sistem kepartaian di Indonesia karena partai politik diarahkan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila.

Konsep kebebasan Pancasila secara umum sebagai landasan filosofis penyederhanaan partai politik berdasarkan asas gotong royong yang merupakan hakikat atau hakikat Pancasila, tidak bertentangan dengan konsep filosofi kebebasan universal, khususnya dengan konsep Mill dan Kant. Kebebasan Pandangan tentang kebebasan berdasarkan prinsip gotong royong pada dasarnya mengandung nuansa etis Kantian. Kebebasan menurut prinsip gotong royong juga sejalan dengan gagasan Mill tentang kebebasan sipil, suatu kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh negara kecuali proses kebebasan itu sendiri mempunyai dampak yang merusak, dan prinsip ini digunakan sebagai jaminan kekebalan tersebut bekerja. Merdeka berarti “tidak menyakiti orang lain”. Sebaliknya, jika negara menyebabkan atau mengancam untuk menimbulkan “kerusakan”, maka negara dapat melakukan intervensi secara hukum dengan membatasi kebebasan.

Dalam konteks Pancasila, pelaksanaan kebebasan yang cenderung menimbulkan disharmoni atau gangguan dapat dianggap sebagai kebebasan yang merusak atau merugikan, dan negara dapat melakukan

⁷⁹ Hazairin, 1985, *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 13.

intervensi untuk mencegah terjadinya kerugian atau kerugian tersebut. Begitu pula kebebasan yang bersifat eksploitatif demi kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kesejahteraan sosial. Kebebasan ini juga bisa dibatasi karena Pancasila sendiri secara aksiomatis tidak menginginkannya.

Berdasarkan yang diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa ajaran filsafat Pancasila mengandung pemikiran yang universal. Intervensi negara dalam bentuk undang-undang dengan tujuan melakukan penyederhanaan partai politik sangat dimungkinkan walaupun sistem multipartai dapat merefleksikan prinsip kebebasan politik secara penuh sebagai landasan bagi hak atas kebebasan politik secara penuh sebagai landasan bagi hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat serta hak mendirikan partai politik dan ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Ajaran filsafat Pancasila seperti tercermin dalam prinsip gotong royong juga mengandung makna etis yang menjadi konteks bagi pemaknaan konsep kebebasan yang khas Indonesia. Prinsip gotong royong tidak mengharamkan kebebasan, khususnya kebebasan kehendak manusia. Tetapi prinsip gotong royong memberikan bimbingan bagi kebebasan kehendak manusia Indonesia; suatu kebebasan dengan kandungan etikal untuk tidak semata mementingkan diri sendiri. Pemikiran ini cocok dengan konsep kebebasan kehendak Kantian yang bertolak dari paham etis yang disebut "*good will*." Dalam perspektif Pancasila, "*good will*" di sini adalah kebebasan di mana terjadi dialektika antara kepentingan pribadi dengan

kepentingan umum atau masyarakat secara seimbang. Untuk mewujudkan itu maka hal ini perlu diatur.

Penyederhanaan partai politik dapat dipahami maksud dan tujuannya dari perspektif Pancasila jika konteksnya adalah untuk membatasi kebebasan politik dalam sistem multipartai yang lebih dilandasi oleh kehendak bebas yang egoistik sifatnya karena kebebasan tersebut tidak berbanding lurus dengan tuntutan aksiologisnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Gotong royong adalah nilai etis Pancasila sebagai landasan etik bagi kebebasan kehendak yang dasarnya adalah kehendak baik para warga negara, bukan kehendak bebas yang egoistik sifatnya. Pemikiran ini sangat tepat jika diaplikasikan sebagai landasan filosofis bagi penyederhanaan partai politik di Indonesia.

Berdasarkan yang diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa penyederhanaan partai politik dengan menggunakan ambang batas parlemen sangat memiliki relasi dengan penguatan sistem pemerintahan presidensil. Jika jumlah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen sedikit maka pemerintahan presidensialisme akan efektif dan stabilitas pemerintahan akan terjaga. Namun, jika jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen banyak, maka pada saat pengambilan kebijakan-kebijakan akan berdampak pada stabilitas pemerintahan sehingga stabilitas pemerintahan menjadi tidak stabil akibat banyaknya partai politik yang jelas memiliki banyak kepentingan. Selain itu, kegagalan sistem kepartaian juga dapat menyebabkan amendemen konstitusi.⁸⁰ Oleh karena itu, ambang batas

⁸⁰ Pan Mohamad Faiz, 2020, *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan & Federal*. Cetakan kedua, Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 126.

parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi salah satu upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik dan asumsinya jika sudah disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan kuat dan berjalan efektif dan stabil.

C. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-XXI/2023

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Permasalahan mengenai ambang batas parlemen bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, baru-baru ini telah menerima permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*Judicial Riview*). Permohonan tersebut diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) pada tanggal 28 Agustus 2023. Adapun pasal yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang ketentuan ambang batas parlemen.

Pemohon mempersoalkan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional”. Selengkapnya, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Pemohon menyebut hubungan ambang batas parlemen dengan sistem pemilu proporsional. Pemohon berargumen, ambang batas parlemen ini adalah salah satu variabel penting dari sistem pemilu yang akan berdampak langsung kepada proses konversi suara menjadi kursi. Menurut

Pemohon, ketentuan ambang batas parlemen ini tidak boleh tidak dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR baik provinsi maupun kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Perludem mengaitkan ketentuan ambang batas parlemen ini dengan tidak konsistennya atau menimbulkan ketidakpastian antara ketentuan ambang batas parlemen yang 4% dan berakibat tidak terwujudnya sistem pemilu yang proporsional karena hasil pemilunya tidak proporsional.⁸¹

Pada hari Kamis 29 Februari 2024, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Suharto membacakan amar putusan yang berbunyi “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan”.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya point **[3.17.1]**, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya untuk melakukan penyederhanaan partai politik dalam sistem pemilu yang diikuti oleh banyak partai (multipartai). Selanjutnya Mahkamah mengatakan

⁸¹ Utami Argawati, Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2>, diakses Minggu 7 Juli 2024, 19.00 WIB

bahwa yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang salah satunya adalah membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan menyederhanakan jumlah partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen. Terkait dengan kebijakan hukum penyederhanaan jumlah partai di DPR, selama ini jamak dipahami, didasarkan pada pandangan bahwa jika partai politik disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil.

Selanjutnya, point [3.17.2] Mahkamah menyebutkan jika dibandingkan, ambang batas parlemen tidak dilarang, terutama di negara-negara dengan sistem multipartai. Indonesia telah menerapkan ambang batas parlemen sejak Pemilu 2009, sebagai salah satu negara dengan sistem multipartai. Dalam hal ini, ambang batas parlemen ditetapkan untuk sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional, yang menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR pada Pemilu 2009. Berikutnya, pada Pemilu 2014, ambang batas parlemen ditetapkan untuk sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah suara sah di seluruh negeri, yang menghasilkan 10 (sepuluh) partai politik di DPR. Namun, pada Pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR.

Bahwa Mahkamah berpendapat penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan

besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.

Selanjutnya dalam pertimbangan point [3.18] menurut Mahkamah penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproportionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVII/2009, sebagaimana dikutip di atas, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menciptakan disproportionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut.

Pada akhir pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan meskipun dalil Pemohon yang pada pokoknya menghendaki ambang

batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami, namun Mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisir disproportionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Artinya, ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan dengan penentuan jumlah kursi di DPR.

2. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

a. Politis

Putusan konstitusional bersyarat terhadap ambang batas parlemen mengartikan bahwa ambang batas parlemen bukan inkonstitusional. Dalam putusannya, MK masih berpendapat bahwa ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu meminimalisasi disproportionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Oleh karena itu, putusan MK terhadap ambang batas parlemen ini dapat dijadikan dasar berpijak bagi para pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan

dasar aturan mengenai pemilihan, khususnya mengenai ambang batas parlemen.⁸²

Dengan kondisi demikian, penentuan ambang batas parlemen di DPR akan melibatkan antara partai besar dan partai kecil. Sebab, penentuan ambang batas parlemen guna mewujudkan persyaratan yang diberikan oleh MK harus dipertimbangkan secara matang oleh pembentuk undang-undang. Hal ini tentu menjadi proses perdebatan yang cukup panjang dan akan terjadi bargaining politis antara partai besar dan partai kecil. Seharusnya dalam pertimbangannya, Mahkamah mampu memberikan isyarat atau rambu-rambu kepada DPR untuk dapat merumuskan besaran angka ambang batas parlemen untuk pemilu 2029. Dengan demikian, putusan *a quo* berdampak secara politis antara partai kecil dan partai besar untuk melakukan bargaining politik.

b. Pembentuk undang-undang

Bahwa putusan *a quo* dalam amarnya mengatakan terkait dengan perumusan ambang batas parlemen diserahkan kembali kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah DPR dan Pemerintah. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ambang batas parlemen adalah konstitusional bersyarat sepanjang telah dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang. Pada dasarnya, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk koreksi dari produk hukum yang di ciptakan oleh pembentuk undang-undang sebagai bentuk menjalankan prinsip *check and balances*.⁸³ Dalam

⁸² Denico Doly. (2024). "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen". *INFO Singkat*. Vol. 18 No. 5, halaman 4.

⁸³ Topane Gayus Lumbuun. (2009). "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 3, halaman 79.

melakukan penafsiran terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi harus menyesuaikan dengan perkembangan politik hukum dan aspek lainnya.⁸⁴ Oleh sebab itu, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan materi atau muatan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka pembentuk undang-undang harus menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan *legislative review*.⁸⁵

Berdasarkan yang diungkapkan diatas, dapat kita simpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas parlemen harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan mekanisme *legislative review*. Hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban pembentuk undang-undang apabila suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan UU Pemilu perlu dilakukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah. Perubahan ini untuk menyempurnakan aturan, khususnya mengenai ambang batas parlemen yang dapat meminimalisasi disproportionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Ambang batas parlemen sebesar 4% sebagaimana diatur dalam UU Pemilu memerlukan kajian akademik tersendiri.⁸⁶

3. Pandangan Masa Depan

Dalam sub pembahasan penelitian ini, Penulis akan memberikan pandangan masa depan jika putusan *a quo* meniadakan ketentuan ambang

⁸⁴ Afdhal Mahatta, 2023, *Penataan Sistem Rekrutmen dan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pemenuhan Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada, halaman 16.

⁸⁵ *Ibid.* halaman 85.

⁸⁶ Denico Doly. *Op.Cit.* halaman 5.

batas atau menurunkan dengan angka ambang batas parlemen yang kecil. Kita ketahui, saat ini partai politik memiliki ideologi partainya masing-masing. Contohnya partai PDI-P berideologi marhaenisme dan Pancasila,⁸⁷ PKS berideologi islam,⁸⁸ Golkar berideologi Pancasila,⁸⁹ PAN berideologi akhlak politik berlandaskan agama,⁹⁰ dan Demokrat berideologi konservatisme dan anti-komunisme.⁹¹

Dengan adanya perbedaan ideologi tentu setiap partai juga mempunyai kepentingan pribadi partainya. Melihat perkembangan kepartaian sekarang, banyak para elit politik hanya mementingkan ego sektoral dan mengejar kursi parlemen saja dengan dasar bahwa masuk ke parlemen sebagai representatif suara rakyat. Jadi, bisa kita bayangkan apabila ambang batas parlemen dihapuskan, tentu ini akan sangat membuka peluang kepada kaum elit untuk bisa melahirkan partai-partai baru dengan keanekaragaman ideologi agar bisa mendapatkan kursi di parlemen. Oleh karena itu, dengan mudahnya membangun partai politik menyebabkan partai-partai tersebut sulit dipahami identitas dan kaitannya dengan paham-paham yang berkembang di masyarakat.⁹² Saat ini, hak-hak politik dan partisipasi politik rakyat ditindaklanjuti oleh para elite politik.⁹³

Selanjutnya, apabila hal demikian terjadi pada demokrasi kita, dapat kita

⁸⁷ Tim Divaro dan Yugha E, 2014, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 112.

⁸⁸ *Ibid.* halaman 77.

⁸⁹ *Ibid.* halaman 149.

⁹⁰ *Ibid.* halaman 249.

⁹¹ *Ibid.* halaman 218.

⁹² Asep Nurjaman, 2018, *Sistem Kepartaian Indonesia*. Malang: UMM PRESS, halaman 51.

⁹³ Siti Aminah, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana, halaman 54.

bayangkan betapa hancurnya sistem demokrasi di Indonesia. Menurut penulis, sebenarnya tidak terlalu penting sedikitnya jumlah partai di parlemen. Akan tetapi, penyatuan ideologi masing-masing partai untuk mendukung parlemen demi menjalankan prinsip *check and balances*⁹⁴ demi mendukung sistem presidensial harus lebih diutamakan. Argumen tersebut bisa penulis bangun, karena melihat pergeseran partai politik sekarang bukan mementingkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan ketua partai politik. Salah bentuknya yaitu terdapat beberapa menteri di kabinet lebih menunjukkan loyalitas kepada ketua partainya dibandingkan dengan kepada presiden.⁹⁵ Oleh sebab itu, jumlah partai politik yang terlalu banyak akan menjadi faktor tidak efektifnya sistem pemerintah di Indonesia. Dan menurut penulis juga, untuk mendukung demokrasi di Indonesia, kita tidak bisa menerapkan sistem dwi partai karena untuk mengimplementasikan. Hal ini selaras dengan pendapat Bung Karno bahwa “demokrasi di Indonesia harus juga menjadi *geloof* (iman) yang artinya dalam setiap perbuatan hidup bersama, masyarakat Indonesia harus berdiri atas dasar kekeluargaan, atas musyawarah mufakat”.⁹⁶ Untuk mencapai musyawarah mufakat, diperlukan partai politik lebih dari 2 partai politik di parlemen.

Dengan banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan

⁹⁴ Muhammad Ilham Hermawan, 2020, *Teori Penafsir Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, halaman 81.

⁹⁵ Jumadi. (2015). “Pengaruh Sistem multipartai dalam Pemerintahan di Indonesia”. *Jurnal Alauddin*. Vol. 4 No. 1, halaman 147.

⁹⁶ Soekarno, 2019, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Press Indo, halaman 214.

wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol.⁹⁷ Selain itu, kepentingan para elite politik merupakan sasaran dari hak bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum.⁹⁸ Oleh sebab itu, banyak para elite politik yang hanya mementingkan ego sektornya. Demokrasi memerlukan keterbukaan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, bukan malah terjebak pada kepentingan-kepentingan koalisi partai yang berbeda-beda.⁹⁹ Belum lagi calon yang di usung partai politik untuk dapat dipilih oleh rakyat. Calon yang ditempatkan bukan mereka yang berbasiskan hubungan keluarga, pertemanan, pemilik uang, atau selebritis penjual tampang.¹⁰⁰ Oleh sebab itu, ambang batas parlemen memiliki peranan yang sangat penting dalam penataan sistem kepartaian di Indonesia untuk mendukung sistem presidensial.

⁹⁷ *Ibid.* halaman 148.

⁹⁸ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, halaman 36.

⁹⁹ Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 55.

¹⁰⁰ Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 27.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan batas minimum hasil perolehan suara partai politik di pemilu untuk dapat di konversi ke dalam parlemen. Setiap pemilu angka ambang batas parlemen selalu mengalami perubahan dengan maksud untuk mencapai cita-cita dibentuknya ambang batas parlemen yakni untuk menyederhanakan partai politik di parlemen. Pada pemilu tahun 2009, Indonesia menerapkan ambang batas parlemen sebesar 2,5%, sehingga menghasilkan 9 partai yang mampu melewati ambang batas parlemen dari 38 partai politik peserta pemilu. Dikarenakan belum mencapai sistem multipartai sederhana, pemerintah sepakat untuk menaikkan angka ambang batas parlemen. Pada pemilu tahun 2014, Indonesia menaikkan ambang batas parlemen 3,5%, yang menghasilkan 10 partai politik yang mampu melewati ambang batas dari 12 partai politik pemilu. Pada pemilu 2019, ambang batas kembali dinaikan menjadi 4%, sehingga menghasilkan 9 partai politik yang mampu melewati ambang batas dari 16 partai politik peserta pemilu. Pada pemilu 2024, pemerintah menerapkan ambang batas parlemen sama besarnya seperti pemilu 2019 yakni 4%. Pada pemilu 2024 menghasilkan 8 partai politik yang mampu melewati ambang batas dari 18 partai peserta pemilu.

2. Penyederhanaan partai politik melalui penggunaan batasan parlemen berjalan seiring dengan penguatan pemerintahan presidensial. Jika jumlah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen sedikit, maka sistem presidensialisme menjadi efektif dan stabilitas pemerintahan tetap terjaga. Namun jika jumlah partai yang melewati ambang batas tersebut banyak maka pengambilan kebijakan akan mempengaruhi stabilitas pemerintahan, sehingga ketika jumlah partai yang melewati ambang batas tersebut banyak maka jelas akan banyak terjadi konflik kepentingan, dan stabilitas pemerintahan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, ambang batas parlemen merupakan salah satu upaya penyederhanaan partai politik, dan diyakini jika hal tersebut dilakukan, sistem presidensial Indonesia akan berfungsi dengan kuat, efektif, dan stabil.
3. Permasalahan mengenai ambang batas parlemen telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 116/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa angka 4% adalah konstitusional bersyarat sepanjang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa penentuan angka ambang batas parlemen di DPR tidak dilakukan dasar metode dan argumen yang memadai. Walaupun Mahkamah menilai penentuan ambang batas tidak didasarkan dengan metode dan argumen yang memadai, Mahkamah tetap berpendirian bahwa penentuan ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu

sebagai berikut:

1. Terhadap ambang batas parlemen, hendaknya DPR dan Pemerintah harus mengkaji ulang terkait besaran ambang batas parlemen yang ideal untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana. Melihat sejarah bahwa angka 2,5-4% masih mampu meloloskan hingga 10 partai politik ke parlemen. Salah satunya dengan cara memaksimalkan besaran ambang batas parlemen 8 hingga 10%.
2. Terhadap kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial, tentu bukanlah kombinasi yang ideal. Oleh sebab itu, dengan adanya ambang batas parlemen yang bertujuan untuk melakukan penyederhanaan partai politik adalah solusi untuk mengkombinasikan sistem multipartai sederhana dengan sistem presidensial agar sistem pemerintah presidensial menjadi lebih kuat dan kokoh. Bahwa ambang batas parlemen di Indonesia dapat dijadikan alat untuk menguatkan sistem presidensial di Indonesia, dimana apabila angka ambang batas parlemen tinggi. Maka, akan terwujud sistem multipartai sederhana yang akan berdampak positif bagi upaya penguatan sistem presidensialisme di Indonesia.
3. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas parlemen, hendak Mahkamah berani mengambil langkah untuk memutus berapa persen angka ambang batas parlemen yang konstitusional. Karena, melalui putusan *a quo* menggambarkan Mahkamah seolah-olah mencari posisi yang aman dengan berdalil bahwa penentuan ambang batas parlemen merupakan kewenangan dari lembaga pembentuk undang-undang. Mahkamah tidak

menunjukkan jati dirinya setelah beberapa kali memberikan norma baru terkait dengan angka-angka yang pada hakikatnya itu merupakan kebijakan hukum terbuka. Contohnya dalam putusan 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, Mahkamah memberikan penormaan baru terhadap angka masa jabatan pimpinan KPK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Afdhal Mahatta. 2023. *Penataan Sistem Rekrutmen dan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pemenuhan Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada.
- Anna Triningsih, Dkk. 2021. *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Asep Nurjaman. 2018. *Sistem Kepartaian Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Bahder Johan Nasution. 2018. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Donny Nur Andriyan. 2019. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djayadi Hanan. 2014. *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Eka Nam Sihombing dan Irwansyah. 2024. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.
- Encik Muhammad Fauzan. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Faisal Akbar Nasution dan Andryan. 2023. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana: Prenadamedia Group.
- Firman Subagyo. 2009. *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi*

Indonesia, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.

- Hanta Yuda AR. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hazairin. 1985. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.
- Idzam Fautanu. 2020. *Partai Politik di Indonesia*, Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Kacung Marijun. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Kosolidasi Demokrasi Pasca Orde baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khairul Fahmi. 2016. *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, Malang: Setara Press.
- Lili Romli, dkk. 2020. *Pemilu Serentak 2019 Sistem Kepartaian & Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Mahmuzar. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media.
- Majda El Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

- Muhammad Ilham Hermawan. 2020. *Teori Penafsir Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2023. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ni'Matul Huda dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Pan Mohamad Faiz. 2020. *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan & Federal*. Cetakan kedua, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Radis Bastian. 2015. *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siti Aminah. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana.
- Soekarno. 2019. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Press Indo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- S.P. Lili Tjahjadi. 1991. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: BPK. Gunung Mulia & Penerbit Kanisius.
- Tim Divaro dan Yugha E. 2014. *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yuhana A. 2009. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokus Media.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Abdul Rokhim. “Pemilihan Umum dengan Menggunakan Parliamentary Threshold Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 14. Tahun 2011.

Adlina Adelia. “Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) dengan Sistem Presidensial di Indonesia”. Tesis. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Tahun 2018.

A. Gau Kadir. “Dinamika Partai Politik di Indonesia”. *Sosiohumaniora*. Vol 16 No. 2. Tahun 2014

Agun Gunandjar Sudarsa. “Sistem Multipartai di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 5. No. 1. Tahun 2008.

Aprista Ristyawati, dkk. “Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia sejak Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”. *Diponegoro Law Review*. Vol. 5 No. 2. Tahun 2016.

Benito Asdhie Kodiyat MS. “Hak Konstitusionalitas Partai Politik dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2019”. *Borneo Law Jurnal*. Vol. 1 No. 2. Tahun 2017.

Denico Doly. “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen”. *INFO Singkat*. Vol. 18 No. 5. Tahun 2024.

Dinoroy Marganda Aritonang. “Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”. *Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*. Vol. 22 No. 2. Tahun 2010.

Djayadi Hanan. “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”. *Jurnal Universitas Paramadina*. Vol. 13. Tahun 2016.

Faiz Faidhurrahman, dkk. “Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. *GESETZ: Indonesian Law Jurnal*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2024.

Imam Yudi Prasetya. “Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik”. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2011.

Jumadi. “Pengaruh Sistem Multipartai dalam Pemerintahan di Indonesia”. *Jurnal Alauddin*. Vol. 4 No. 1. Tahun 2015.

- Kuswanto. "Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial yang Multipartai". *Jurnal Yuridika*. Vol. 28 No. 2. Tahun 2013.
- Maryadi. "Signifikansi Sistem Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Pemberlakuan Parlemen Threshold 4 Persen Pada Pemilu 2019)". Tesis. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Tahun 2023.
- M. Nassir Agustiawan. "Pengaruh Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No. 1. Tahun 2017.
- Muhammad Siddiq Armia dkk. "Penghapusan Presidential Thresload sebagai upaya pemulihan hak-hak konstitusional" *Pettia*, Vol. 1 No. 2. Tahun 2016.
- Ribkha Annisa Octovina. "Sistem Presidensial di Indonesia". *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4 No. 2. Tahun 2018.
- Topane Gayus Lumbuun. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 3. Tahun 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-XXI/2023

D. Internet

Anonim, Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009, 2009, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009, diakses Senin, 06 Mei 2024, 19.00 WIB.

Anonim, Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014, 2014, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014, diakses Senin, 06 Mei 2024, 19.10 WIB.

Anonim, Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2019, 2019,

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019, diakses Senin, 06 Mei 2024, 19.15 WIB.

Anonim, Ambang Batas, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>, diakses Sabtu, 22 Juni 2024, 22.56 WIB

Anonim, Hasil Pemilu dan Pilpres 2009, 2009, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/16093321/hasil-pemilu-dan-pilpres-2009?page=all>, diakses Selasa, 18 Juni 2024, Pukul 13.06 WIB.

Anonim, Hasil Pemilihan Umum 2019: Presentase Suara dan Jumlah Kursi Parpol, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/06150031/hasil-pemilu-2019--persentase-suara-dan-jumlah-kursi-parpol?page=all>, diakses Sabtu, 22 Juni 2024, 01.40 WIB.

Anonim, Meski 4 Fraksi Keluar, DPR Tetap Sahkan RUU Pemilu, 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/meski-4-fraksi-keluar-dpr-tetap-sahkan-ruu-pemilu-/3953297.html>, diakses Rabu, 03 Juli 2024, 22.40 WIB.

Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan “*Sistem Multipartai Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintahan*”, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id, diakses Sabtu, 22 Juni 2024, 19.00 WIB.

Fitria Chusna Farisa, Hasil Lengkap Pemilu 2024: Pilpres dan Pileg, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/21/11334381/hasil-lengkap-pemilu-2024-pilpres-dan-pileg>, diakses Minggu, 23 Juni 2024, 13.00 WIB.

M. Aris Yusuf, Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial dan Ciri-Cirinya, 2018, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-presidensial/>, diakses Senin, 06 Mei 2024, 19.00 WIB.

Perludem, Belajar dari Sistem Pemilu dan Efektivitas Pemerintahan Turki, 2017, <https://perludem.org/2017/02/03/belajar-dari-sistem-pemilu-dan-efektivitas-pemerintahan-turki/>, diakses Jum'at, 02 Juli Agustus 2024, 02.18 WIB.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, halaman 3.

Utami Argawati, Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2>, diakses Minggu 7 Juli 2024, 19.00 WIB.